



SKRIPSI

**TANGGUNG JAWAB PERDATA PIHAK PERBANKAN TERHADAP
PENGAMBILAN UANG DARI ANJUNGAN TUNAI MANDIRI
(ATM) DILIHAT DARI PERJANJIAN PADA SAAT
PERMOHONAN PEMBUATAN KARTU ATM**

*Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh
Gelara Akademik Sarjana Strata-Satu (S1) Dalam Ilmu Hukum
Universitas Batanghari Jambi*

Disusun Oleh :

DWI ASRIYANA

NIM :1600874201025

YAYASAN PENDIDIKAN JAMBI

UNIVERSITAS BATANGHARI

FAKULTAS HUKUM

TAHUN 2020

**YAYASAN PENDIDIKAN JAMBI
UNIVERSITAS BATANGHARI
FAKULTAS HUKUM**

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : DWI ASRIYANA
N I M : 1600874201025
Program Studi / Strata : Ilmu Hukum / Strata-Satu (S-1)
Program Kekhususan : Hukum Perdata

JUDUL SKRIPSI :
**TANGGUNG JAWAB PERDATA PIHAK PERBANKAN TERHADAP
PENGAMBILAN UANG DARI ANJUNGAN TUNAI MANDIRI
(ATM) DILIHAT DARI PERJANJIAN PADA SAAT
PERMOHONAN PEMBUATAN KARTU ATM**

*Telah Disetujui Oleh Kedua Pembimbing Pada Tanggal Yang Tertera Di Bawah
Ini Untuk Dipertahankan Dihadapan Tim Penguji Fakultas Hukum
Universitas BatanghariJambi*

Jambi, September 2020

Menyetujui
Dosen Pembimbing Pertama

Menyetujui
Dosen Pembimbing Kedua

(Syarifa Mahila, S.H., M.H.)

(Nur Fauzia, S.H., M.H.)

Mengetahui
Ketua Bagian Hukum Perdata

(Hj. Maryati, S.H., M.H.)

**YAYASAN PENDIDIKAN JAMBI
UNIVERSITAS BATANGHARI
FAKULTAS HUKUM**

HALAMAN PENGESAHAN

Nama : DWI ASRIYANA
N I M : 1600874201025
Program Studi / Strata : Ilmu Hukum / Strata-Satu (S-1)
Program Kekhususan : Hukum Perdata

JUDUL SKRIPSI :

**TANGGUNG JAWAB PERDATA PIHAK PERBANKAN TERHADAP
PENGAMBILAN UANG DARI ANJUNGAN TUNAI MANDIRI
(ATM) DILIHAT DARI PERJANJIAN PADA SAAT
PERMOHONAN PEMBUATAN KARTU ATM**

Telah Berhasil Di Pertahankan Dihadapan Tim Penguji Dalam Sidang Skripsi
Pada Hari Rabu, 09 September 2020 Pukul **14:30 Wib** Di Ruang Ujian Skripsi
Anwar Kertopati Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi

Di Syahkan Oleh:

Dosen Pembimbing Pertama

Dosen Pembimbing Kedua

(Syarifa Mahila, S.H., M.H.)

(Nur Fauzia, S.H., M.H.)

Jambi, September 2020

Ketua Bagian Hukum Perdata

**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Batanghari**

(Hj. Maryati, S.H., M.H.)

(Dr. Muslih, S.H., M.Hum.)

**YAYASAN PENDIDIKAN JAMBI
UNIVERSITAS BATANGHARI**

FAKULTAS HUKUM

TANDA PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : DWI ASRIYANA
NIM : 1600874201025
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Perdata
Judul Skripsi : TANGGUNG JAWAB PERDATA PIHAK PERBANKAN TERHADAP PENGAMBILAN UANG DARI ANJUNGAN TUNAI MANDIRI (ATM) DILIHAT DARI PERJANJIAN PADA SAAT PERMOHONAN PEMBUATAN KARTU ATM

Skripsi ini telah dipertahankan dihadapan Panitia Penguji Skripsi dan Komprehensif di Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi pada :

Hari : RABU
Tanggal : 09 September 2020
Jam : 14:30 WIB s/d Selesai
Tempat : Ruang Sidang Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi

DEWAN PENGUJI

Jabatan	Nama	Tanda Tangan
Ketua	Hj. Maryati, S.H., M.H.	
Penguji Utama	Dr. M. Muslih, S.H., M.Hum.	
Anggota	Syarifa Mahila, S.H., M.H.	
Anggota	Nur Fauzia, S.H., M.H.	

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Batanghari

(Dr. M. Muslih, S.H., M.Hum.)

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : DWI ASRIYANA
N I M : 1600874201025
Tempat tanggal lahir : Kuala Tungkal, 31 Desember 1995
Program Studi / Strata : Ilmu Hukum / S1
Judul Skripsi : TANGGUNG JAWAB PERDATA PIHAK PERBANKAN TERHADAP PENGAMBILAN UANG DARI ANJUNGAN TUNAI MANDIRI (ATM) DILIHAT DARI PERJANJIAN PADA SAAT PERMOHONAN PEMBUATAN KARTU ATM

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Seluruh data, informasi, interpretasi serta pernyataan dalam pembahasan dan kesimpulan dalam skripsi ini, kecuali yang disebutkan sumbernya merupakan hasil pengamatan, penelitian, pengolahan, serta pemikiran saya dengan pengarahan dari para pembimbing yang ditetapkan;
2. Skripsi yang saya tulis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapat gelar akademik, baik di Fakultas Hukum Universitas Batanghari maupun di Fakultas Hukum Perguruan Tinggi lainnya.

Demikian pernyataan keaslian skripsi ini saya nyatakan dengan sebenarnya, dan apabila dikemudian hari ditemukan adanya bukti-bukti ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademis berupa pembatalan gelar yang saya peroleh berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.

Jambi, September 2020
Mahasiswa yang bersangkutan,

(DWI ASRIYANA)

ABSTRAK

Nasabah pengguna kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM) sekarang telah banyak yang mengalami masalah seperti kartu tertelan, uang yang tidak keluar pada saat

penarikan, serta rekening yang terdebit. Nasabah menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan terdapat dalam Pasal 1 ayat (16) yaitu nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa bank. Masalah yang diangkat adalah Apasajakah hak dan kewajiban nasabah dan pihak perbankan terhadap pengambilan uang dari Anjungan Tunai Mandiri (ATM) di lihat dari perjanjian pada saat Permohonan Pembuatan Kartu ATM. Bagaimanakah bentuk tanggung jawab pihak perbankan terhadap pengambilan uang dari Anjungan Tunai Mandiri (ATM) di lihat dari perjanjian pada saat Permohonan Pembuatan Kartu ATM. Penelitian ini lebih diprioritaskan kepada tujuan untuk merumuskan konsep-konsep yang dapat diterapkan dalam menyelesaikan suatu masalah, sehingga spesifikasi penelitian ini lebih bersifat Yuridis Normatif. Hak Dan Kewajiban Nasabah Dan Pihak Perbankan Terhadap Pengambilan Uang Dari Anjungan Tunai Mandiri (ATM) Di Lihat Dari Perjanjian Pada Saat Pembukaan Buku Rekening ialah seperti yang di lakukan oleh bank PT Bank DBS Indonesia terhadap Nasabahnya yang hendak membuka rekening untuk dapat memiliki Kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM). Bank dengan keputusannya sendiri dapat menolak untuk bertindak atas instruksi mengganti pembayaran atas Instrumen, kecuali jika kesalahan dilakukan oleh Bank, Bank menerima pernyataan tertulis bahwa Instrumen terkait hilang. Bank tidak Bertanggung Jawab apabila pembayaran telah dilakukan sebelum Bank menerima laporan resmi dari pihak Kepolisian.

Kata Kunci : Tanggung Jawaban, Perdata, Perbankan, Pengambilan Uang, Anjungan Tunai Mandiri (ATM), Perjanjian

ABSTRACT

Many customers using Automated Teller Machines (ATM) cards have experienced problems such as swallowed cards, money that did not come out during withdrawals, and debited accounts. Customers according to Law of the Republic

of Indonesia Number 10 of 1998 concerning Banking are contained in Article 1 paragraph (16), namely customers are parties who use bank services. The problem raised is what are the rights and obligations of customers and banks regarding withdrawing money from the Automated Teller Machine (ATM) as seen from the agreement at the time of the ATM Card Request Application. What is the form of the responsibility of the bank for withdrawing money from the Automated Teller Machine (ATM) in view of the agreement at the time of the ATM Card Application Request. This research is prioritized for the purpose of formulating concepts that can be applied in solving a problem, so that the specifications of this research are more juridical normative. Rights and Obligations of Customers and Banks Regarding Withdrawing Money from Automated Teller Machines (ATM). See from the Agreement When Opening an Account Book, which is what PT Bank DBS Indonesia does for its customers who want to open an account to be able to have an Automated Teller Machine (ATM). The Bank at its sole discretion may refuse to act on the instruction to replace payment for the Instrument, unless an error is made by the Bank, the Bank receives a written statement that the related Instrument is missing. The Bank is not responsible if the payment has been made before the Bank receives an official report from the Police.

Keywords: Responsibility, Civil Code, Banking, Withdrawing Money, Automated Teller Machines (ATM), Agreement

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kepada Allah SWT atas rahmat-Nya dan kesempatan yang telah Ia berikan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi

yang berjudul: **TANGGUNG JAWAB PERDATA PIHAK PERBANKAN TERHADAP PENGAMBILAN UANG DARI ANJUNGAN TUNAI MANDIRI (ATM) DILIHAT DARI PERJANJIAN PADA SAAT PERMOHONAN PEMBUATAN KARTU ATM**. Skripsi ini dibuat dan diajukan untuk melengkapi sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum di Universitas Batanghari Jambi.

Selama menyelesaikan skripsi ini penulis banyak menerima masukan, bimbingan dan saran. Saya juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada keluarga yang telah memberikan segala kasih sayang dan perhatiannya yang begitu besar terutama kedua orangtua tercinta Ayahanda dan Ibunda saya sehingga saya merasa terdorong untuk menyelesaikan studi agar dapat mencapai cita-cita dan memenuhi harapan. Dan tak lupa juga saya ucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak H. Fahcruddin Razi, S.H., M.H., selaku Rektor Universitas Batanghari Jambi.
2. Bapak Dr. M. Muslih, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.
3. Ibu Hj. Maryati, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Batanghari.
4. Ibu Syarifah Mahila, S.H., M.H., selaku Pembimbing Pertama Skripsi yang telah banyak memberikan bantuan dan masukan-masukan serta saran dalam penulisan skripsi ini.
5. Ibu Nur Fauzia, S.H., M.H., selaku Pembimbing Kedua Skripsi yang telah banyak memberikan bantuan dan masukan-masukan serta saran dalam penulisan skripsi ini.
6. Bapak dan ibu dosen serta karyawan Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.

7. Kedua orang tua Ayahanda Safrizal dan Ibunda Jumiati yang selalu memberi doa dan dukungan terhadap penulis.
8. Dosen Pembimbing Akademik (P.A) Ibu Nazifah, S.IP, M.H.selalu memberi motivasi dan dukungan terhadap penulis.
9. Semua pihak yang telah membantu penulis baik bantuan moril maupun spiritual yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis merasa jauh dari kesempurnaan mengingat keterbatasan ilmu pengetahuan dan pengalaman yang penulis miliki. Akhirnya dengan menyadari keterbatasan ilmu dan kemampuan yang penulis miliki, maka penulis dengan senang hati menerima kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan skripsi ini, semoga skripsi ini berguna adanya.

Jambi, September 2020

PENULIS

DWI ASRIYANA
1600874201025

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	i

HALAMAN PENGESAHAN	ii
TANDA PENGESAHAN SKRIPSI	iii
PERNYATAAN KEASLIAN	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian Dan Penulisan	7
D. Kerangka Konseptual	8
E. Landasan Teoritis.....	11
F. Metodologi Penelitian	15
G. Sistematika Penulisan	18
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERJANJIAN	
A. Pengertian Perjanjian	20
B. Syarat Sahnya Perjanjian	28
C. Bentuk Perjanjian.....	30
D. Berakhirnya Perjanjian	36
BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG TANGGUNG JAWAB	
A. Pengertian Tanggung Jawab	51
B. Tanggung Jawab Dalam Hukum Perdata	54
C. Pembatasan Tanggung Jawab	58
BAB IV TANGGUNG JAWABAN PERDATA PIHAK PERBANKAN TERHADAP PENGAMBILAN UANG DARI ANJUNGAN TUNAI MANDIRI (ATM) DI LIHAT DARI PERJANJIAN PADA SAAT PERMOHONAN PEMBUATAN KARTU ATM	
A. Hak Dan Kewajiban Nasabah Dan Pihak Perbankan Terhadap Pengambilan Uang Dari Anjungan Tunai Mandiri (ATM) Di Lihat Dari Perjanjian Pada Saat Permohonan Pembuatan Kartu ATM	62

	B. Tanggung Jawab Pihak Perbankan Terhadap Pengambilan Uang Dari Anjungan Tunai Mandiri (ATM) Di Lihat Dari Perjanjian Pada Saat Permohonan Pembuatan Kartu ATM.....	67
BAB V	PENUTUP	
	A. Kesimpulan	72
	B. Saran	73
	DAFTAR PUSTAKA	75

BAB. I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sektor perbankan merupakan urat nadi perekonomian Indonesia karena disinilah lalu lintas transaksi keuangan terjadi untuk memenuhi kebutuhan ekonomi rakyat yang berkembang pesat. Dalam menjalankan bisnis perbankan dibutuhkan pihak-pihak yang memiliki keterikatan satu sama lain, diantaranya adalah masyarakat (Nasabah). Nasabah memiliki peran penting dalam dunia perbankan karena merupakan salah satu sumber dana utama. Bank sendiri adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali dalam bentuk kredit atau bentuk lainnya. Dari pengertian itu sendiri, dapat dilihat bahwa masyarakat atau nasabah adalah bagian terpenting dalam berjalannya bisnis perbankan.¹

Nasabah yang menggunakan layanan yang ditawarkan oleh pihak bank dalam mengenalkan produk-produk bank. Bank dalam hal ini menawarkan produk-produk kepada calon nasabah atau nasabahnya agar pihak nasabah dapat memberikan sejumlah uang dan dapat disimpan di dalam bank. Produk-produk tersebut dapat berupa *Electronic Banking*, Tabungan, Deposito, Kartu Kredit, dan Anjungan Tunai Mandiri (ATM).²Anjungan Tunai Mandiri(ATM) merupakan mesin transaksi yang

¹Thomas Suyatno, *Kelembagaan Perbankan*, PT. Gramedia, Jakarta, 2015, hal. 33

²*Ibid.*,hal.34

telah menggunakan sistem komputerisasi untuk melayani dan membantu nasabah melakukan beberapa jenis transaksi. Dengan adanya mesin Anjungan Tunai Mandiri (*ATM*) dan Kartu Anjungan Tunai Mandiri (*ATM*), maka nasabah dapat mengakses rekening tabungannya untuk melakukan transaksi seperti cek saldo, tarik tunai, transfer uang, melakukan pembayaran tagihan, dan sebagainya dengan mudah dan praktis tanpa harus pergi ke teller di kantor cabang.³

Kartu Anjungan Tunai Mandiri (*ATM*) yang digunakan nasabah untuk mengakses rekening tabungan melalui mesin Anjungan Tunai Mandiri (*ATM*) memiliki kode keamanan yang disebut dengan PIN Anjungan Tunai Mandiri (*ATM*). PIN Anjungan Tunai Mandiri (*ATM*) terdiri dari 6 digit angka rahasia yang hanya diketahui oleh pemiliknya saja, bahkan pihak bank pun tidak mengetahuinya.⁴ Untuk mendapatkan kartu Anjungan Tunai Mandiri (*ATM*) maka seseorang harus memiliki rekening tabungan di suatu bank, karena setiap bank akan memberikan fasilitas kartu Anjungan Tunai Mandiri (*ATM*). Dengan memiliki kartu Anjungan Tunai Mandiri (*ATM*), maka kita tidak perlu membawa uang tunai ketika bepergian.⁵

Adapun syarat-syarat dan ketentuan umum pembukaan rekening untuk dapat memiliki Kartu Anjungan Tunai Mandiri (*ATM*) ialah Nasabah atau calon Nasabah yang akan membuka rekening di Bank harus mengajukan

³*Ibid.*, hal.35

⁴*Ibid.*, hal.36

⁵*Ibid.*, hal.37

permohonan secara tertulis kepada Bank dengan melampirkan data yang sekurang-kurangnya meliputi:

1. Kartu Tanda Penduduk ("KTP"), Surat Ijin Mengemudi ("SIM") atau Paspor bagi Nasabah perorangan.
2. Nomor Pokok Wajib Pajak ("NPWP").
3. Khusus untuk Warga Negara Asing ("WNA"), selain paspor dibuktikan juga dengan Kartu Izin Menetap Sementara ("KITAS") atau Kartu Izin Tinggal Tetap ("KITAP").
4. Dan dokumen-dokumen lain yang dimintakan oleh masing masing Bank swasta atau negeri dari waktu ke Waktu.⁶

Sebagaimana dimaksud Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor:11/11/PBI/2009 Tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu serta Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principles*). Dalam hal seluruh persyaratan maka Nasabah menandatangani Syarat dan Ketentuan dan memberikan spesimen tanda tangannya dimana spesimen tanda tangan tersebut harus sama dengan tanda tangan yang tercantum dalam KTP, SIM atau Paspor atau tanda bukti diri lainnya yang diberikan Nasabah kepada Bank.⁷

Berdasarkan kontrak penerbitan kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM) tidak terdapat secara terperinci yang menyatakan bahwa nasabah mendapatkan perlindungan hukum atas penggunaan transaksi kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM) yang bermasalah. Maka apabila nasabah yang mengalami masalah dalam melakukan transaksi kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM) nasabah dapat berpedoman pada Undang-Undang Republik

⁶Achmad, Anwari, *Praktek Perbankan Di Indonesia*, Bina Aksara, Jakarta, 2016, hal.87

⁷*Ibid.*, hal.88

Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.⁸

Nasabah pengguna kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM) sekarang telah banyak yang mengalami masalah seperti kartu tertelan, uang yang tidak keluar pada saat penarikan, serta rekening yang terdebit. Nasabah menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan terdapat dalam Pasal 1 ayat (16) yaitu nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa bank. Nasabah dapat dibagi menjadi dua yaitu :

1. Nasabah penyimpan yaitu nasabah yang menempatkan dananya di bank dalam bentuk simpanan berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan (Pasal 1 ayat (17)).
2. Nasabah debitur yaitu nasabah yang memperoleh fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan (Pasal 1 ayat (18)).⁹

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dapat dikatakan bahwa tidak memuat secara terperinci ketentuan mengenai perlindungan hukum bagi nasabah bank. Pada Pasal 29 ayat (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 yang sebagaimana diubah oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan disebutkan:

“Untuk kepentingan nasabah, bank menyediakan informasi mengenai kemungkinan timbulnya resiko kerugian bagi transaksi nasabah yang dilakukan melalui bank”

⁸*Ibid.*, hal.89

⁹*Ibid.*, hal.90

Pada pasal tersebut terlihat bahwa sedikit penjelasan mengenai perlindungan hukum terhadap nasabah bank. Jika dilihat pula dalam penjelasan pasal tersebut tidak dapat diberikan pengertian dan penjelasan yang secara menyeluruh mengenai apa dan bagaimana kepentingan nasabah yang tidak boleh dirugikan. Menurut Surat Edaran Nomor 14/17/DASP/2012 7 Juni 2012 Perihal Perubahan atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 11/10/DASP/2009 13 April 2009 Perihal Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu, penerbit wajib memberikan informasi tertulis kepada pemegang kartu, sekurang-kurangnya meliputi:

1. Prosedur dan tata cara pengguna kartu, fasilitas yang melekat pada kartu, dan resiko yang mungkin timbul dari penggunaan kartu tersebut;
2. Hak dan kewajiban pemegang kartu, sekurang-kurangnya meliputi:
 - a. Hal-hal penting yang harus diperhatikan oleh pemegang kartu dalam penggunaan kartunya, termasuk segala konsekuensi/resiko yang mungkin timbul dari penggunaan kartu, misalnya tidak memberikan *Personal Identification Number* (PIN) kepada orang lain dan berhati-hati saat melakukan transaksi melalui mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM)
 - b. Hak dan tanggung jawab pemegang kartu dalam hal terjadi berbagai hal yang mengakibatkan kerugian bagi pemegang kartu dan/atau penerbit, baik yang disebabkan karena adanya pemalsuan kartu, kegagalan sistem penerbit, atau sebab yang lainnya;
 - c. Jenis dan besarnya biaya yang dikenakan; dan

- d. Tata cara dan konsekuensi apabila pemegang kartu tidak lagi berkeinginan menjadi pemegang kartu.
3. Tata cara pengajuan pengaduan yang berkaitan dengan penggunaan kartu dan perkiraan waktu penanganan pengaduan tersebut.¹⁰

Praktek dalam perbankan, perjanjian antara bank dan nasabah apabila terjadi masalah dari Anjungan Tunai Mandiri (ATM) seperti kartu tertelan, uang yang tidak keluar pada saat penarikan memang belum bisa diklaim langsung sebagaimana dengan mestinya, namun terdapat Tata cara pengajuan pengaduan terlebih dahulu yang berkaitan dengan penggunaan kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM).¹¹

Memang dalam perjanjian Saat Pembukaan Buku Rekening pihak bank jelas tidak mengatakan secara tertulis akan bertanggungjawab mengganti Anjungan Tunai Mandiri (ATM) seperti kartu tertelan, uang yang tidak keluarmilik nasabah dari mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM).Hal ini tentunya bisa merugikan nasabah bank itu sendiri artinya pihak bank dalam perjanjian pada saat pembukaan buku rekening hanyamelindungi kepentingan bank, tetapi tidak memberikan perlindungan yang cukup terhadap permasalahan dan klaim nasabah.¹²

Berdasarkan pemaparan di atas, hal inilah yang menarik perhatian penulis untuk membahasnya dengan menuangkan ke dalam bentuk

¹⁰*Ibid.*,hal.92

¹¹*Ibid.*,hal.94

¹²*Ibid.*,hal.95

penulisan karya ilmiah Skripsi, dengan judul: ***TanggungJawaban PerdataPihak Perbankan Terhadap Pengambilan Uang Dari Anjungan Tunai Mandiri (ATM) Di Lihat Dari Perjanjian Pada Saat Permohonan Pembuatan Kartu ATM.***

B. Rumusan Masalah

Dengan uraian latar belakang di atas dan untuk menghindari kajian yang terlalu luas dan menyimpang dari objek penulisan ini, maka penulis memilih rumusan masalah sebagai berikut :

1. Apasajakah hak dan kewajiban nasabah dan pihak perbankan terhadap pengambilan uang dari Anjungan Tunai Mandiri (ATM) di lihat dari perjanjian pada saat Permohonan Pembuatan Kartu ATM.?
2. Bagaimanakah bentuk tanggungjawab pihak perbankan terhadap pengambilan uang dari Anjungan Tunai Mandiri (ATM) di lihat dari perjanjian pada saat Permohonan Pembuatan Kartu ATM.?

C. Tujuan Penelitian Dan Penulisan

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis hak dan kewajiban nasabah dan pihak perbankan terhadap pengambilan uang dari Anjungan Tunai Mandiri (ATM) di lihat dari perjanjian pada saat Permohonan Pembuatan Kartu ATM.
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis tanggungjawab pihak perbankan terhadap pengambilan uang dari Anjungan Tunai

Mandiri (ATM) di lihat dari perjanjian pada saat Permohonan Pembuatan Kartu ATM.

2. Tujuan Penulisan

- a. Secara akademis sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Batanghari.
- b. Secara praktis dapat memperluas wawasan penulis, dalam bidang kajian hukum mengenai TanggungJawaban PerdataPihak Perbankan Terhadap Pengambilan Uang Dari Anjungan Tunai Mandiri (ATM) Di Lihat Dari Perjanjian Pada Saat Permohonan Pembuatan Kartu ATM.
- c. Secara teoritis agar peneliti dapat mengetahui lebih jelas dan di harapkan bahan masukan (input) dalam rangka sumbangan pemikiran (kontribusi) mengenai TanggungJawaban PerdataPihak Perbankan Terhadap Pengambilan Uang Dari Anjungan Tunai Mandiri (ATM) Di Lihat Dari Perjanjian Pada Saat Permohonan Pembuatan Kartu ATM.

D. Kerangka Konseptual

Untuk menghindari kesalahpahaman dan kekeliruan susunan kontruksi logika terhadap beberapa istilah yang dipakai dalam penelitian, maka peneliti memberikan batasan istilah sebagai berikut :

1. Tanggung Jawab Perdata

Tanggung jawab hukum dalam hukum perdata berupa tanggung jawab seseorang terhadap perbuatan yang melawan hukum. Perbuatan melawan hukum memiliki ruang lingkup yang lebih luas dibandingkan dengan perbuatan pidana. Perbuatan melawan hukum tidak hanya mencakup perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang pidana saja, akan tetapi jika perbuatan tersebut bertentangan dengan undang-undang lainnya dan bahkan dengan ketentuan-ketentuan hukum yang tidak tertulis. Ketentuan perundang-undangan dari perbuatan melawan hukum bertujuan untuk melindungi dan memberikan ganti rugi kepada pihak yang dirugikan.¹³

2. **Perbankan**

Sektor perbankan merupakan urat nadi perekonomian Indonesia karena disinilah lalu lintas transaksi keuangan terjadi untuk memenuhi kebutuhan ekonomi rakyat yang berkembang pesat. Dalam menjalankan bisnis perbankan dibutuhkan pihak-pihak yang memiliki keterikatan satu sama lain, diantaranya adalah masyarakat (nasabah).¹⁴

3. **Pengambilan Uang**

Pengambilan uang merupakan suatu benda dengan satuan hitung tertentu yang bisa digunakan sebagai alat pembayaran yang sah dalam berbagai transaksi dan berlaku di dalam wilayah tertentu. Untuk

¹³Jachran Basah, *Perlindungan Hukum Terhadap Sikap Tindak Hukum Perdata*, Alumni, Bandung, 2012, hal. 131

¹⁴Thomas Suyatno, *Op Cit*, hal. 33

diciptakan dengan tujuan untuk dapat melancarkan kegiatan tukar-menukar barang dan perdagangan.¹⁵

4. **Anjungan Tunai Mandiri (ATM)**

Anjungan Tunai Mandiri atau dalam bahasa Inggris *Automated Teller Machine* atau *Automatic Teller Machine* adalah sebuah alat elektronik yang melayani nasabah bank untuk mengambil uang dan mengecek rekening tabungan mereka tanpa perlu dilayani oleh seorang "teller" manusia. Banyak ATM juga melayani penyimpanan uang atau cek, transfer uang atau bahkan membeli pulsa telepon seluler. ATM sering ditempatkan di lokasi-lokasi strategis, seperti restoran, pusat perbelanjaan, bandar udara, stasiun kereta api, terminal bus, pasar swalayan, dan kantor-kantor bank itu sendiri.¹⁶

5. **Perjanjian**

Perjanjian merupakan suatu hal yang menimbulkan perikatan. Dimana dalam perjanjian tersebut terdapat dua pihak yang terlibat, pihak yang mempunyai hak, dan pihak yang mempunyai kewajiban. Atau dengan pengertian lain yaitu, pihak yang satu berhak atas prestasi, dan pihak yang lain wajib memenuhi prestasi itu sendiri.¹⁷

6. **Buku Rekening**

Buku Tabungan adalah passbook yaitu buku yang dikeluarkan oleh bank yang mencantumkan jumlah simpanan nasabah pada rekening

¹⁵Widjanarto, *Hukum Dan Ketentuan Perbankan Di Indonesia*, Grafiti, Jakarta, 2015. hal. 114

¹⁶Achmad, Anwari, *Op Cit*, hal. 9

¹⁷Purwahid Patrik, *Definisi Perjanjian*, Bina Aksara, Jakarta, 2010, hal. 99

tabungan di suatu bank yang kepemilikannya dibuktikan dengan identitas yang tertulis pada buku dimaksud sehingga tidak dapat diperjual-belikan atau dipindahtangankan.¹⁸

Dari susunan konstruksi logika Dalam beberapa istilah yang dipakai dalam penelitian tersebut, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami tentang TanggungJawaban PerdataPihak Perbankan Terhadap Pengambilan Uang Dari Anjungan Tunai Mandiri (ATM) Di Lihat Dari Perjanjian Pada Saat Permohonan Pembuatan Kartu ATM.

E. Landasan Teoritis

Landasan teoritis merupakan hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi yang dianggap relevan oleh peneliti. Membahas permasalahan dalam Karya ilmiah ini penulis mencoba mengadakan analisis ilmiah menggunakan teori *Agreement* (Perjanjian) dan *Good Fait* (Asas Itikad Baik) sebagai berikut:

1. *Agreement* (Perjanjian)

Buku III KUH Perdata mengatur tentang *Verbintenissenrecht*, dimana tercakup pula istilah *Overeenkomst*. Dikenal dari 3 terjemahan *Verbentenis*, yaitu perikatan, perutusan dan perjanjian, sedangkan *Overeenkomst* ada 2 terjemahan, yaitu perjanjian dan persetujuan. Pengertian dari perjanjian itu sendiri, diatur dalam Buku III dan Bab II KUH

¹⁸Widjanarto, *Op Cit*, hal. 11

Perdata. Pasal 1313 KUH Perdata berbunyi : “Suatu perjanjian (persetujuan) adalah satu perbuatan dengan mana satu orang, atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.

Untuk memahami istilah mengenai perikatan dan perjanjian terdapat beberapa pendapat para ahli. Adapun pendapat para sarjana adalah:

a. Abdul Kadir Muhammad

Memberikan pengertian perikatan adalah suatu hubungan hukum yang terjadi antara orang yang satu dengan orang yang lain karena perbuatan peristiwa atau keadaan. Yang mana perikatan terdapat dalam bidang hukum harta kekayaan; dalam bidang hukum keluarga; dalam bidang hukum pribadi. Perikatan yang meliputi beberapa bidang hukum ini disebut perikatan dalam arti luas. Berdasarkan pada beberapa pengertian perjanjian diatas, maka dapat disimpulkan di dalam suatu perjanjian minimal harus ada dua pihak, dimana kedua belah pihak saling bersepakat untuk menimbulkan suatu akibat hukum tertentu.¹⁹

b. R. Subekti

Hukum perjanjian pada BW menganut azas konsensualisme artinya hukum perjanjian dari BW itu menyangkut azas yang melahirkan perjanjian cukup dengan sepakat saja, dan bahwa perjanjian itu (dan dengan demikian perikatan yang ditimbulkan karenanya) sudah dilahirkan pada saat atau detik tercapainya konsensus sebagaimana yang dimaksud di atas, pada detik

¹⁹ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, Alumni, Bandung, 2014, hal.6

tersebut perjanjian sudah jadi dan mengikat. Bukan pada detik-detik lain yang terkemudian atau sebelumnya.²⁰

Pada peristiwa saling berjanji antara para pihak, timbul suatu hubungan yang dinamakan dengan perikatan, yaitu “suatu hubungan hukum antara satu atau dua pihak, yang berdasarkan mana pihak yang satu menuntut hak dari pihak yang lain, dan pihak yang lain berkewajiban memenuhi tuntutan itu”. Bentuk perjanjian yang paling sederhana adalah suatu perikatan dimana pada masing-masing pihak hanya terdapat satu orang sedangkan hanya ada satu prestasi yang seketika juga dapat ditagih pembayarannya.²¹

Meskipun perjanjian pengerasan jalan dibuat dan disepakati kedua belah pihak, tetapi perjanjian pengerasan jalan itu haruslah memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yaitu perjanjian dapat dikatakan sah apabila telah memenuhi persyaratan berupa:

1. Kesepakatan kedua belah pihak;
2. Cakap berbuat hukum;
3. Objek tertentu; dan
4. Sebab atau causa yang halal.²²

Dari keempat syarat sah nya perjanjian itu, maka syarat pertama dan kedua merupakan syarat subyektif, karena mengenai orang-orang atau

²⁰Subekti, *Syarat Subjektif Dan Objektif Perjanjian*, Balai Pustaka , Jakarta, 2014, hal.56

²¹*Ibid.*,hal.57

²²*Ibid.*,hal.58

subjek yang mengadakan perjanjian sedangkan syarat ketiga dan keempat merupakan syarat obyektif karena mengenai obyek dari hukum yang diperjanjikan.²³

2. *Good Fait*(Asas Itikad Baik)

Good Fait(Asas Itikad Baik)menurut pendapat ahli Subekti merupakan salah satu sendi terpenting dalam hukum perjanjian.Selanjutnya Subekti berpendapat bahwa perjanjian dengan itikad baik adalah melaksanakan perjajian dengan mengandalkan norma-norma kepatutan dan kesusilaan. Kewajiban untuk melaksanakan kontrak berdasarkan itikad baik sudah diakui secara universal dalam prinsip hukum kontrak internasional.²⁴

Pengakuan secara internasional tersebut terdapat konsideran Konvensi Wina dimana disebutkan: "*The principles of free consent and of good faith and the pacta sunt servanda rule are universally recognized*". Selain itu dalam UNIDROIT (*The International Institute for the Unification of Private Law*) Pasal 1.7. dinyatakan "*each party must act in accordance with good faith and fair dealing in international trade*" and "*the parties may not exclude or limit their duty*".Berdasarkan hal tersebut maka asas itikad baik merupakan prinsip universal yang wajib diterapkan pada setiap perjanjian.²⁵

Berdasarkan pengertian itikad baik dalam kontrak/perjanjian tersebut maka unsur yang utama adalah kejujuran. Kejujuran para pihak dalam perjanjian ini meliputi pada kejujuran atas identitas diri dan kejujuran atas

²³*Ibid.*,hal.59

²⁴*Ibid.*,hal.134

²⁵*Ibid*, hal.135

kehendak dan tujuan para pihak. Kejujuran adalah unsur yang utama dalam pembuatan perjanjian/kontrak karena ketidakjujuran salah satu pihak dalam perjanjian/kontrak dapat mengakibatkan kerugian bagi pihak lainnya. Yang pertama, sebagai ilustrasi ada salah satu pihak yang tidak jujur dalam awal pembuatan perjanjian, mengenai identitasnya, tentunya kemungkinan besar tidak akan melaksanakan isi perjanjian karena tujuan awalnya semata-mata ingin mendapatkan prestasi dari pihak lain namun sebaliknya dirinya tidak melaksanakan prestasinya. Yang kedua, para pihak tidak jujur sejak awal akan tujuan perjanjian/kontrak dibuat.²⁶

Pengertian itikad baik dalam Simposium Hukum Perdata Nasional tersebut sejalan dengan pendapat J.M.Van Dunnedimana dalam 3 fase perjanjian yaitu: *pre contractuale*, *contractuale fase*, dan *postcontractuale fase*, asas itikad baik harus melekat pada setiap fase perjanjian tersebut. Berkaitan dengan fase perjanjian tersebut, masing-masing terdapat akibat hukum yang berbeda apabila dalam ada itikad tidak baik. Adanya itikad tidak baik dalam fase sebelum pembuatan kontrak (*pre contractuale*) dapat berakibat dituntutnya pihak yang beritikad tidak baik tersebut tidak hanya secara perdata namun juga secara pidana.²⁷

F. Metodologi Penelitian

²⁶*Ibid*, hal.136

²⁷*Ibid*, hal. 137

Agar penulisan skripsi ini dapat memiliki kualitas yang diinginkan secara objektif dan ilmiah, maka digunakanlah Metodologi penelitian yang baku, logis, dan sistimatis, yaitu :

1. **Tipe Penelitian**

Penelitian ini lebih diprioritaskan kepada tujuan untuk merumuskan konsep-konsep yang dapat diterapkan dalam menyelesaikan suatu masalah, sehingga spesifikasi penelitian ini lebih bersifat *Yuridis Normatif*.²⁸ yang dimaksudkan untuk memberikan gambaran secara jelas dan lengkap tentang materi yang diteliti yaitu TanggungJawaban PerdataPihak Perbankan Terhadap Pengambilan Uang Dari Anjungan Tunai Mandiri (ATM) Di Lihat Dari Perjanjian Pada Saat Permohonan Pembuatan Kartu ATM.

2. **Metode Pendekatan**

Mengingat Pendekatan ini lebih memfokuskan pada pencaharian data Primer, sedangkan data Sekunder lebih bersifat menunjang, Adapun jenis metode pendekatan ini adalah deskriptif. Penelitian deskriptif yaitu penelitian yang berusaha untuk menuturkan pemecahan masalah yang ada sekarang berdasarkan data-data dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kemudian sejauh mana peraturan perundang-undangan yang berlaku tersebut diterapkan dalam TanggungJawaban Perdata Pihak Perbankan Terhadap Pengambilan Uang Dari Anjungan Tunai Mandiri

²⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2015, hal. 18

(ATM) Di Lihat Dari Perjanjian Pada Saat Permohonan Pembuatan Kartu ATM.

3. Sumber Data

Dalam melakukan pengumpulan data materi yang diteliti, digunakan alat pengumpul data, yaitu :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum primer yaitu dengan mengambil data-data pendukung yang berkaitan dengan materi yang sudah diolah dan disusun secara sistematis hal ini bertujuan mendiskripsikan masalah dalam materi pembahasan skripsi ini yaitu:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 yang sebagaimana diubah oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dan Peraturan Bank Indonesia (BI) Nomor : 11/11/PBI/2009 tentang penyelenggaraan kegiatan alat pembayaran dengan menggunakan kartu.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan.
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang mengkaji dan menilai karya ilmiah yang berhubungan dengan masalah dalam skripsi:

1. Buku-Buku atau Literature yang berkaitan dengan materi.
2. Jurnal atau Majalah Ilmiah yang berkaitan dengan materi.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier adalah bahan hukum yang mendukung bahan hukum sekunder, yaitu dengan mengambil data-data pendukung yang berkaitan dengan materi yang sudah diolah dan disusun secara sistematis yaitu Tanggung Jawab Perdata Pihak Perbankan Terhadap Pengambilan Uang Dari Anjungan Tunai Mandiri (ATM) Di Lihat Dari Perjanjian Pada Saat Permohonan Pembuatan Kartu ATM.

4. **Analisa Bahan Hukum**

Bahan Hukum primer yang diperoleh hasil penelitian, kemudian dikumpulkan, disusun, diolah, dan diklasifikasikan kedalam bagian-bagian tertentu, untuk seterusnya dianalisis. Dalam analisis data digunakan metode *kualitatif*, dengan menggambarkan deskripsi masalah yang diteliti dalam bentuk uraian kalimat-kalimat yang dipisah-pisahkan menurut kategorisasi seperti tergambar dalam Bab IV pembahasan skripsi.

G. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah didalam pembahasan, skripsi ini ditulis kedalam 5 (lima) bab dan tiap-tiap bab dirinci lagi kedalam sub-sub bab dan sub-sub

bab dibagi lagi dalam bagian-bagian terkecil sesuai dengan keperluan. Dengan sistematika penulisan terdiri dari :

Bab Satu sebagai bab Pendahuluan akan disajikan beberapa persoalan yang lebih baku diantaranya yaitu tentang sub bab latar belakang masalah, sub bab rumusan masalah, sub bab tujuan penelitian dan penulisan, sub bab kerangka konseptual, sub bab landasan teoritis, sub bab metodologi penelitian dan ditutup dengan sub bab sistematika penulisan. Pembahasan dalam bab Pertama ini dimaksudkan sebagai pengantar dan atau pedoman dasar untuk pembahasan bab-bab berikut.

Bab Dua disajikan Tinjauan Umum Tentang Perjanjian yang terdiri dari sub-sub Bab yaitu Pengertian Perjanjian, Syarat Sahnya Perjanjian, Bentuk Perjanjian, Berakhirnya Perjanjian.

Bab Tiga Tinjauan Umum Tentang Tanggung Jawab yang terdiri dari sub-sub bab yaitu, pengertian tanggung jawab, tanggung jawab dalam hukum perdata, dan pembatasan tanggung jawab.

Bab Empat akan disajikan kerangka hasil penelitian yang terkait dengan Tanggung Jawaban Perdata Pihak Perbankan Terhadap Pengambilan Uang Dari Anjungan Tunai Mandiri (ATM) Di Lihat Dari Perjanjian Pada Saat Permohonan Pembuatan Kartu ATM antara lain yaitu Hak dan kewajiban nasabah dan pihak Perbankan Terhadap Pengambilan Uang Dari Anjungan Tunai Mandiri (ATM) Di Lihat Dari Perjanjian Pada Saat Permohonan Pembuatan Kartu ATM, Tanggungjawab Pihak Perbankan

Terhadap Pengambilan Uang Dari Anjungan Tunai Mandiri (ATM) Di Lihat Dari Perjanjian Pada Saat Permohonan Pembuatan Kartu ATM.

Bab Lima terakhir yaitu Penutup akan disajikan beberapa Kesimpulan dan beberapa Saran-Saran.

BAB. II

TINJAUAN UMUM TENTANG PERJANJIAN

A. Pengertian Perjanjian

Suatu sistem perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan Kerja Sama dalam sesuatu hal. Dari peristiwa ini, timbullah suatu hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan.

Perjanjian itu menerbitkan suatu perikatan antara dua orang yang membuatnya. Dalam bentuknya, perjanjian itu berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis.²⁹

Dengan demikian hubungan antara perikatan dan perjanjian adalah bahwa perjanjian itu menerbitkan perikatan. Perjanjian adalah sumber perikatan, disampingnya sumber-sumber lain. Suatu perjanjian juga dinamakan persetujuan, karena dua pihak itu setuju untuk melakukan sesuatu. Dapat dikatakan bahwa dua perkataan (perjanjian dan persetujuan) itu adalah sama artinya. Perkataan kontrak, lebih sempit karena ditujukan kepada perjanjian atau persetujuan yang tertulis.

Perjanjian merupakan sumber terpenting yang melahirkan perikatan, memang perikatan itu paling banyak diterbitkan oleh suatu perjanjian, tetapi sebagaimana sudah dikatakan tadi, ada juga sumber-sumber lain yang melahirkan perikatan. Sumber-sumber lain ini tercakup dengan nama undang-undang. Jadi ada perikatan yang lahir dari "perjanjian" dan ada perikatan yang lahir dari "undang-undang".³⁰

Kesimpulan dari pembicaraan kita di atas, bahwa perjanjian itu merupakan sumber perikatan yang terpenting. Dari apa yang diterangkan disitu dapat dilihat bahwa perikatan adalah suatu pengertian abstrak, sedangkan perjanjian adalah suatu hal yang konkrit atau suatu peristiwa.

²⁹Subekti, *Op Cit*, hal. 185

³⁰Purwahid Patrik, *Op Cit*, hal.42

Kita tidak dapat melihat dengan mata kepala kita suatu perikatan. Kita hanya dapat membayangkannya dalam alam pikiran kita, tetapi kita dapat melihat atau membaca suatu perjanjian ataupun mendengarkan perkataan-perkataannya.

Perikatan yang lahir dari perjanjian, memang dikehendaki oleh dua orang atau dua pihak yang membuat suatu perjanjian, sedangkan perikatan yang lahir dari undang-undang diadakan oleh undang-undang diluar kemauan para pihak yang bersangkutan. Apabila dua orang mengadakan suatu perjanjian, maka mereka bermaksud supaya antara mereka berlaku suatu perikatan hukum. Sungguh-sungguh mereka itu terikat satu sama lain, karena janji yang telah mereka berikan. Tali perikatan ini barulah putus kalau janji itu sudah dipenuhi.

Suatu perikatan merupakan suatu hubungan hukum antara dua pihak, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu dari pihak yang lain, dan pihak yang lain berkewajiban memenuhi tuntutan itu. Apabila di masing-masing pihak hanya ada satu orang, sedangkan sesuatu yang dapat dituntut hanya berupa satu hal, dan penuntutan ini dapat dilakukan seketika, maka perikatan ini merupakan bentuk yang paling sederhana. Perikatan dalam bentuk yang paling sederhana ini dinamakan perikatan bersahaja atau perikatan murni.

Disamping bentuk yang paling sederhana itu, hukum perdata mengenal pula berbagai macam perikatan yaitu sebagai berikut :³¹

1. Perikatan bersyarat

Suatu perikatan adalah bersyarat apabila ia digantungkan pada suatu peristiwa yang masih akan datang dan masih belum tentu akan terjadi, baik secara menanggukkan lahirnya perikatan hingga terjadinya peristiwa semacam itu, maupun secara membatalkan perikatan menurut terjadinya atau tidak terjadinya peristiwa tersebut. Dalam hukum perjanjian, pada dasarnya suatu syarat batal selalu berlaku surut hingga saat lahirnya perjanjian. Suatu syarat batal adalah suatu syarat yang apabila terpenuhi, menghentikan perjanjiannya dan membawa segala sesuatu kembali pada keadaan semula seolah-olah tidak pernah ada suatu perjanjian, demikianlah Pasal 1265 KUHPerdata.

Dengan demikian syarat batal itu mewajibkan si berpiutang untuk mengembalikan apa yang telah diterimanya, apabila peristiwa yang dimaksudkan itu terjadi.

2. Perikatan dengan ketetapan waktu.

Berlainan dengan suatu syarat, suatu ketetapan waktu (*termijn*) tidak menanggukkan lahirnya suatu perjanjian atau perikatan, melainkan hanya menanggukkan pelaksanaannya atau pun menentukan lama waktu berlakunya suatu perjanjian atau perikatan.

³¹R. Soeroso, S.H., *Contoh-Contoh Perjanjian Yang Banyak Dipergunakan Dalam Praktik*, Sinagrafika, Jakarta, 2011, hal. 67

Suatu ketetapan waktu selalu dianggap dibuat untuk kepentingan berutang, kecuali dari sifat perikatannya sendiri atau dari keadaan ternyata bahwa ketetapan waktu itu telah dibuat untuk kepentingan si berpiutang. Apa yang harus dibayar pada suatu waktu yang ditentukan, tidak dapat ditagih sebelum waktu itu tiba, tetapi apa yang telah dibayar sebelum waktu itu datang, tidak dapat diminta kembali.

3. Perikatan mana suka (alternatif).

Dalam perikatan semacam ini, si berutang dibebaskan jika ia menyerahkan salah satu dari dua barang yang disebutkan dalam perjanjian, tetapi ia tidak boleh memaksa si berpiutang untuk menerima sebagian dari barang yang satu dan sebagian barang yang lainnya, hak memilih ada pada si berutang, jika hak ini tidak secara tegas diberikan kepada berpiutang.

4. Perikatan tanggung menanggung atau solider.

Dalam perikatan jenis ini, disalah satu pihak terdapat beberapa orang. Dalam hal beberapa orang terdapat dipihak debitur (dan ini yang paling lazim), maka tiap-tiap debitur itu dapat dituntut untuk memenuhi seluruh hutang. Dalam hal beberapa terdapat di pihak kreditur, maka tiap-tiap kreditur berhak menuntut pembayaran seluruh utang.

Dengan sendirinya pembayaran yang dilakukan oleh salah seorang debitur, membebaskan debitur-debitur yang lainnya. Begitu pula pembayaran yang dilakukan kepada salah seorang kreditur membebaskan si berutang terhadap kreditur-kreditur yang lainnya. Dalam hal si berutang berhadapan dengan beberapa orang kreditur, maka terserah kepada si

berutang, untuk memilih kepada kreditur yang mana ia hendak membayar utangnya selama ia belum digugat oleh salah satu.

5. Perikatan yang dapat dibagi dan yang tak dapat dibagi.

Adalah sekedar prestasinya dapat dibagi menurut imbangan, pembagian mana tidka boleh mengurangi hakekat prestasi itu. Soal dapat atau tidak dapat dibaginya prestasi itu terbawa oleh sifat barang yang tersangkut didalamnya, tetapi juga dapat disimpulkan dari maksudnya perikatan itu.

Dapat dibagi menurut sifatnya, misalnya suatu perikatan untuk menyerahkan sejumlah barang atau sejumlah hasil bumi. Sebaliknya tidak dapat dibagi kewajiban untuk menyerahkan seekor kuda, karena kuda tidak dapat dibagi tanpa kehilangan hakekatnya.

Adalah mungkin bahwa barang yang tersangkut dalam prestasi menurut sifatnya dapat dipecah-pecah, tetapi menurut maksudnya perikatan tidak dapat dibagi, misalnya perikatan untuk membuat suatu jalan raya antara dua tempat, menurut sifatnya dapat dibagi, misalnya kalau jarak antara tempat tersebut 200 Km, adalah mungkin untuk membagi pekerjaan yang telah diborong itu dalam dua bagian, masing-masing 100 Km. Tetapi menurut maksud perjanjian jelas pekerjaan tersebut harus dibuat seluruhnya, jika tidak demikian tujuan pemborong itu tidak akan tercapai. Oleh karena itu perikatan tadi adalah suatu perikatan yang tak dapat dibagi.

6. Perikatan dengan ancaman hukuman.

Perikatan semacam ini adalah suatu perikatan dimana ditentukan bahwa si berutang untuk jaminan pelaksanaan perikatannya diwajibkan melakukan sesuatu apabila perikatannya tidak dipenuhi. Penetapan hukuman ini dimaksudkan sebagai gantinya. Pengganti kerugian yang diderita oleh si berpiutang karena tidak dipenuhinya atau dilanggarnya perjanjian. Ia mempunyai dua maksud. Pertama; untuk mendorong atau menjadi cambuk bagi si berutang supaya ia memenuhi kewajibannya. Kedua; untuk membebaskan si berpiutang dari pembuktian tentang jumlahnya atau besarnya kerugian yang dideritanya.

Sebab berapa besarnya kerugian itu harus dibuktikan oleh si berpiutang.

Dalam perjanjian-perjanjian dengan ancaman hukuman atau denda ini lazimnya ditetapkan hukuman yang sangat berat, kadang-kadang terlampau berat. Menurut pasal 1309, hakim diberikan wewenang untuk mengurangi atau meringankan hukuman itu apabila perjanjiannya telah sebagian dipenuhi. Dengan demikian, asal debitur sudah mulai mengerjakan kewajibannya, hakim leluasa untuk meringankan hukuman, apabila itu dianggapnya terlampau berat.

Dalam perikatan dikenal dua macam sistem yaitu sebagai berikut: sistem terbuka dan azas konsensualisme dalam hukum perjanjian. Dikatakan bahwa hukum benda mempunyai suatu sistem tertutup, sedangkan hukum perjanjian menganut sistem terbuka, artinya yang dimaksud dengan tertutup macam-macam hak atas benda adalah terbatas

dan peraturan-peraturan yang mengenai hak-hak atas benda itu bersifat memaksa, sedangkan hukum perjanjian memberikan kebebasan yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mengadakan perjanjian yang berisi apa saja, asalkan tidak melanggar ketertiban umum dan kesusilaan.

Pasal-pasal dari hukum perjanjian merupakan apa yang dinamakan hukum pelengkap (*optional law*), yang berarti bahwa pasal-pasal itu boleh disingkirkan manakala dikehendaki oleh pihak-pihak yang membuat suatu perjanjian. Mereka diperbolehkan mengatur sendiri kepentingan mereka dalam perjanjian-perjanjian yang mereka adakan itu. Memang tepat sekali nama hukum pelengkap itu, karena benar-benar pasal-pasal dari hukum perjanjian itu dapat dikatakan melengkapi perjanjian-perjanjian yang dibuat secara tidak lengkap.

Menurut ketentuan Pasal 1313 KUHPerdara perjanjian adalah suatu Perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Subekti mengungkapkan perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.³²

Sementara pengertian kredit menurut para ahli Achmad Anwari memberikan arti kredit adalah suatu pemberian prestasi oleh satu pihak kepada pihak lain dan prestasi (jasa) itu akan dikembalikan lagi pada

³² Subekti, *Op Cit*, hal. 37

waktu tertentu yang akan datang dengan disertai suatu kontra prestasi (balas jasa berupa biaya).³³

Sistem terbuka yang mengandung suatu asas kebebasan membuat perjanjian, dalam KUHPerdara lazimnya disimpulkan dalam Pasal 1338 ayat 1 yang berbunyi : “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”.

Dengan menekankan pada perkataan semua, maka pasal tersebut seolah-olah berisikan suatu pernyataan kepada masyarakat bahwa diperbolehkan membuat perjanjian yang berupa dan berisi apa saja (atau tentang apa saja) dan perjanjian itu akan mengikat mereka yang membuatnya seperti undang-undang. Selanjutnya sistem terbuka dari hukum perjanjian itu juga mengandung suatu pengertian, bahwa perjanjian-perjanjian khusus yang diatur dalam undang-undang hanyalah merupakan perjanjian yang paling terkenal saja dalam masyarakat pada waktu KUHPerdara dibentuk.

Dalam hukum perjanjian berlaku suatu asas, yang dinamakan asas konsensualisme. Perkataan ini berasal dari perkataan latin consensus yang berarti sepakat. Asas konsensualisme bukanlah berarti untuk suatu perjanjian disyaratkan adanya kesepakatan. Ini sudah semestinya! Suatu perjanjian juga dinamakan persetujuan, berarti dua pihak sudah setuju atau bersepakat mengenai sesuatu hal. Arti asas konsensualisme ialah pada dasarnya perjanjian dan perikatan yang timbul karenanya itu sudah

³³ Achmad. Anwari, *Op Cit*, hal. 75

dilahirkan sejak detik tercapainya kesepakatan. Dengan perkataan lain, perjanjian itu sudah sah apabila sudah sepakat mengenai hal-hal yang pokok dan tidak-lah diperlukan sesuatu formalitas.³⁴

Dikatakan juga, bahwa perjanjian-perjanjian itu pada umumnya "*konsensuil*". Ada kalanya undang-undang menetapkan, bahwa untuk sahnya suatu perjanjian diharuskan perjanjian itu diadakan secara tertulis (perjanjian perdamaian) atau dengan akta notaris (perjanjian penghibahan barang tetap), tetapi hal yang demikian itu merupakan suatu kekecualian yang lain, bahwa perjanjian itu sudah sah dalam arti sudah mengikat. Apabila sudah tercapai kesepakatan mengenai hal-hal yang pokok dari perjanjian itu.³⁵

B. Syarat Sahnya Perjanjian

Dalam sistem Suatu perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seseorang berjanji kepada seorang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Dari peristiwa ini, timbullah suatu hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan. Untuk mengetahui apakah seseorang berhadapan dengan perjanjian atau bukan, kita perlu mengenali syarat Sah perjanjian. syarat Sah perjanjian tersebut terdiri:³⁶

1. Kata sepakat dari dua pihak atau lebih.

³⁴ Purwahid Patrik, *Op Cit*, hal.86

³⁵ *Ibid*, hal. 86-87

³⁶ R. Soeroso, S.H., *Op Cit*, hal. 76

Unsur atau ciri pertama dari perjanjian adalah adanya kata sepakat, yaitu pernyataan kehendak beberapa orang. Artinya, perjanjian hanya dapat timbul dengan kerja sama dari dua orang atau lebih atau perjanjian “dibangun” oleh perbuatan dari beberapa orang. Karenanya, perjanjian digolongkan sebagai perbuatan hukum berganda.

2. Kata sepakat yang tercapai harus bergantung kepada para pihak.

Kata sepakat tercapai jika pihak yang satu menyetujui apa yang ditawarkan oleh pihak lainnya. Dengan kata lain, para pihak saling menyetujui. Namun, kehendak para pihak saja tidaklah cukup. Kehendak tersebut harus pula dinyatakan. Kehendak saja dari para pihak tidak akan menimbulkan akibat hukum. perjanjian terbentuk setelah para pihak saling menyatakan kehendaknya dan adanya kesepakatan di antara mereka.

3. Keinginan atau tujuan para pihak untuk timbulnya akibat hukum.

Tidak semua janji di dalam kehidupan sehari-hari membawa akibat hukum. Memang janji yang dibuat seseorang dapat memunculkan kewajiban sosial atau kesusilaan. Akan tetapi, hal itu muncul bukan sebagai akibat hukum. apakah maksud para pihak menentukan muncul tidaknya akibat hukum dari suatu janji ? ada kemungkinan para pihak tidak sadar bahwa janji yang dibuatnya tidak berakibat hukum. kesemua itu bergantung pada keadaan dan kebiasaan di dalam masyarakat. Faktor itulah yang harus diperhitungkan untuk mempertimbangkan apakah suatu pernyataan kehendak yang muncul sebagai janji akan

memunculkan akibat hukum atau sekedar kewajiban sosial dalam kemasyarakatan.

4. Keinginan atau kemauan para pihak saja tidaklah cukup untuk memunculkan akibat hukum.

Untuk terbentuknya perjanjian diperlukan pula unsur bahwa akibat hukum tersebut adalah untuk kepentingan pihak yang satu atas beban pihak yang lain atau bersifat timbal balik. Perlu diperhatikan, akibat hukum perjanjian hanya mengikat para pihak dan tidak dapat mengikat pihak ketiga, lagi pula tidak dapat membawa kerugian. Ini merupakan asas umum dari hukum kontrak dan juga termuat di dalam ketentuan Pasal 1315 KUHPerdara jo. Pasal 1340 KUHPerdara yang menetapkan bahwa suatu perjanjian hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya.

5. Dibuat dengan mengindahkan ketentuan perundang-undangan.

Bentuk perjanjian pada umumnya bebas ditentukan para pihak. Namun, undang-undang menetapkan bahwa beberapa perjanjian tertentu harus dibuat dalam bentuk tertentu. Penetapan demikian oleh undang-undang mengenai bentuk yang diwajibkan mengakibatkan bahwa akta menjadi syarat mutlak bagi terjadinya perbuatan hukum tersebut.

C. Bentuk Perjanjian

Bentuk Perjanjian dapat dibedakan menurut berbagai cara. Perbedaan tersebut adalah sebagai jenis perjanjian berikut :

1. Perjanjian Timbal Balik.

Perjanjian timbal balik adalah perjanjian yang menimbulkan kewajiban pokok bagi kedua belah pihak. (Misalnya perjanjian jual beli).

2. Perjanjian Cuma-Cuma.

Perjanjian dengan cuma-cuma adalah perjanjian yang memberikan keuntungan bagi salah satu pihak saja. Misalnya hibah.

3. Perjanjian Atas Beban.

Perjanjian Atas Beban adalah perjanjian di mana prestasi dari pihak yang satu merupakan kontra prestasi dari pihak lain, dan antara kedua prestasi itu ada hubungannya menurut hukum.

4. Perjanjian Bernama.

Perjanjian bernama (khusus) adalah perjanjian yang mempunyai nama sendiri. Maksudnya perjanjian tersebut diatur dan diberi nama oleh pembentuk undang-undang berdasarkan tipe yang paling banyak terjadi sehari-hari. Perjanjian ini diatur dalam Bab V sampai dengan Bab XVIII KUHPerdara.

5. Perjanjian Publik.

Perjanjian Publik adalah perjanjian yang sebagian atau seluruhnya dikuasai oleh hukum publik, karena salah satu pihak yang bertindak adalah Pemerintah dan pihak lainnya adalah swasta. Misalnya perjanjian ikatan dinas dan pengadaan barang pemerintahan.

6. Perjanjian Obligatoir.

Perjanjian obligatoir adalah perjanjian di mana pihak-pihak sepakat mengikatkan diri untuk melakukan penyerahan suatu benda kepada pihak lain (perjanjian yang menimbulkan perikatan).

7. Perjanjian Kebendaan.

Perjanjian Kebendaan adalah perjanjian dengan mana seseorang menyerahkan haknya atas sesuatu benda kepada pihak lain, yang membebaskan kewajiban pihak itu untuk menyerahkan benda tersebut kepada pihak lain.

8. Perjanjian Konsensual.

Perjanjian Konsensual adalah perjanjian dimana diantara kedua belah pihak tercapai persesuaian kehendak untuk mengadakan perikatan.

9. Perjanjian Riil.

Di dalam KUHPerdara ada juga perjanjian yang hanya berlaku sesudah terjadi penyerahan barang. Perjanjian ini dinamakan perjanjian riil. Misalnya perjanjian penitipan barang, pinjam pakai.

10. Perjanjian Liberatoir.

Perjanjian Liberatoir adalah perjanjian dimana para pihak membebaskan diri dari kewajiban yang ada. Misalnya perjanjian pembebasan hutang.

11. Perjanjian Pembuktian.

Perjanjian Pembuktian adalah perjanjian dimana para pihak menentukan pembuktian apakah yang berlaku diantara mereka.

12. Perjanjian Tidak Bernama (*onbenoemde overeenkomst*).

Perjanjian Tidak Bernama *onbenoemde overeenkomst* adalah perjanjian perjanjian yang tidak diatur dalam KUHPdata, tetapi terdapat dalam masyarakat. Perjanjian ini seperti perjanjian pemasaran, perjanjian kerja sama. Di dalam prakteknya, perjanjian ini lahir adalah berdasarkan asas kebebasan berkontrak mengadakan perjanjian.

13. Perjanjian Untung-untungan.

Perjanjian Untung-untungan adalah perjanjian yang objeknya ditentukan kemudian. Misalnya perjanjian asuransi.

14. Perjanjian Campuran.

Perjanjian Campuran adalah perjanjian yang mengandung berbagai unsur perjanjian. Misalnya pemilik hotel yang menyewakan kamar (sewa menyewa) tetapi menyajikan pula makanan (jual beli) dan juga memberikan pelayanan.³⁷

Menurut ketentuan Pasal 1313 KUHPdata perjanjian adalah suatu Perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Subekti mengemukakan perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.³⁸

Sementara pengertian kredit menurut para ahli Achmad Anwari memberikan arti kredit adalah suatu pemberian prestasi oleh satu pihak kepada pihak lain dan prestasi (jasa) itu akan dikembalikan lagi pada

³⁷ Purwahid Patrik, *Op Cit*, hal.98

³⁸ Subekti, *Op Cit*, hal. 37

waktu tertentu yang akan datang dengan disertai suatu kontra prestasi (balas jasa berupa biaya).³⁹

Suatu perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Dari peristiwa ini, timbullah suatu hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan. Perjanjian itu menerbitkan suatu perikatan antara dua orang yang membuatnya. Dalam bentuknya, perjanjian itu berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis.⁴⁰

Dengan demikian hubungan antara perikatan dan perjanjian adalah bahwa perjanjian itu menerbitkan perikatan. Perjanjian adalah sumber perikatan, disampingnya sumber-sumber lain. Suatu perjanjian juga dinamakan persetujuan, karena dua pihak itu setuju untuk melakukan sesuatu. Dapat dikatakan bahwa dua perkataan (perjanjian dan persetujuan) itu adalah sama artinya. Perkataan kontrak, lebih sempit karena ditujukan kepada perjanjian atau persetujuan yang tertulis.

Perjanjian merupakan sumber terpenting yang melahirkan perikatan, memang perikatan itu paling banyak diterbitkan oleh suatu perjanjian, tetapi sebagaimana sudah dikatakan tadi, ada juga sumber-sumber lain yang melahirkan perikatan. Sumber-sumber lain ini tercakup dengan nama

³⁹ Achmad Anwari, *Op Cit*, hal. 75

⁴⁰ *Ibid*, hal. 207

undang-undang. Jadi ada perikatan yang lahir dari "perjanjian" dan ada perikatan yang lahir dari "Undang-Undang".⁴¹

Kesimpulan dari pembicaraan kita di atas, bahwa perjanjian itu merupakan sumber perikatan yang terpenting. Dari apa yang diterangkan disitu dapat dilihat bahwa perikatan adalah suatu pengertian abstrak, sedangkan perjanjian adalah suatu hal yang konkrit atau suatu peristiwa. Kita tidak dapat melihat dengan mata kepala kita suatu perikatan. Kita hanya dapat membayangkannya dalam alam pikiran kita, tetapi kita dapat melihat atau membaca suatu perjanjian ataupun mendengarkan perkataan-perkataannya.

Perikatan yang lahir dari perjanjian, memang dikehendaki oleh dua orang atau dua pihak yang membuat suatu perjanjian, sedangkan perikatan yang lahir dari undang-undang diadakan oleh undang-undang diluar kemauan para pihak yang bersangkutan. Apabila dua orang mengadakan suatu perjanjian, maka mereka bermaksud supaya antara mereka berlaku suatu perikatan hukum. Sungguh-sungguh mereka itu terikat satu sama lain, karena janji yang telah mereka berikan. Tali perikatan ini barulah putus kalau janji itu sudah dipenuhi.

Suatu perikatan merupakan suatu hubungan hukum antara dua pihak, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu dari pihak yang lain, dan pihak yang lain berkewajiban memenuhi tuntutan itu Apabila di

⁴¹Purwahid Patrik, *Op Cit*, hal. 142

masing-masing pihak hanya ada satu orang, sedangkan sesuatu yang dapat dituntut hanya berupa satu hal, dan penuntutan ini dapat dilakukan seketika, maka perikatan ini merupakan bentuk yang paling sederhana. Perikatan dalam bentuk yang paling sederhana ini dinamakan perikatan bersahaja atau perikatan murni.

D. Berakhirnya Perjanjian

Berakhirnya Suatu Perjanjian Terpenuhinya prestasi atau perikatan yang disepakati dan syarat-syarat tertentu dalam perjanjian dapat menjadi sebab berakhirnya perjanjian, misalnya habisnya jangka waktu yang telah disepakati dalam perjanjian atau dalam loan agreement, semua hutang dan bunga atau denda jika ada telah dibayarkan. Hal-hal yang mengakibatkan hapusnya suatu perikatan dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata pada Pasal 1380 adalah Karena pembayaran, Karena penawaran, Karena pembayaran tunai, diikuti dengan penyalangan atau penitipan, Karena perjumpaan utang atau kompensasi, Karena percampuran utang, Karena pembebasan utang, Karena musnahnya barang yang terutang, Karena kebatalan dan pembatalan, Karena berlakunya syarat batal, Karena lewat waktu (Kadaluarsa).⁴²

Para pihak yang melaksanakan perikatan dapat menimbulkan akibat tersendiri yang secara sah dijamin oleh undang-undang dalam suatu pelaksanaan kontrak. Hal ini yang menyebabkan suatu perikatan dapat berakhir atau hapus bagi para pihak. Akibat dari terpenuhinya prestasi atau

⁴² Setiawan, *Op Cit*, hal. 282

perikatan yang disepakati dan syarat-syarat tertentu dalam kontrak yang menjadi sebab berakhirnya suatu kontrak.⁴³Sehubungan dengan itu, BW juga membahas berakhirnya atau hapusnya perikatan disebabkan oleh terjadinya perbuatan hukum, peristiwa hukum, diantaranya sebagai berikut .⁴⁴

1. Jangka Waktu Berlakunya Kontrak Berakhir.

Berdasarkan asas kebebasan membuat kontrak, para pihak dapat menentukan sendiri jangka waktu berlakunya kontrak yang mereka buat berdasarkan pertimbangan yang rasional bahwa mereka akan dapat memperoleh manfaat ekonomis dari kontrak yang mereka laksanakan dalam jangka waktu tersebut. Hal ini juga terdapat dalam Pasal 1646 ayat (1) BW yang menyatakan bahwa “persekutuan berakhir dengan lewatnya jangka waktu untuk mana persekutuan telah diadakan”. Untuk menentukan berapa lama jangka waktu yang diperlukan, bisa kita lihat ketentuan dalam Pasal 1066 BW yang menyatakan bahwa “Persetujuan yang sedemikian hanyalah mengikat untuk selama lima tahun, namun setelah lewatnya tenggang waktu ini, dapatlah persetujuan itu diperbaharui.

2. Pembuat Kontrak Meninggal Dunia.

Suatu kontrak dapat berakhir atau hapus, apabila salah satu pihak maupun kedua belah pihak sebagai subjek yang membuat kontrak itu meninggal dunia. Hal ini juga terdapat dalam Pasal 1646 ayat (4) BW

⁴³*Ibid*, hal. 283

⁴⁴*Ibid*, hal. 284

yang menyatakan bahwa “Persekutuan berakhir jika salah seorang sekutu meninggal dunia atau ditaruh di bawah pengampuan, atau dinyatakan pailit”.

3. Pembuat Kontrak Mengakhiri Kontrak

Kontrak yang dibuat para pihak dapat berakhir atau hapus, dikarenakan satu diantara dua pihak ataupun kedua belah pihak sebagai subjek hukum yang membuat kontak itu menyatakan mengakhiri kontrak, meskipun jangka waktu berlakunya kontrak yang ditentukan oleh para pihak dalam kontrak yang ditentukan oleh undang-undang belum berakhir. Hal ini juga terdapat dalam Pasal 1603 huruf n BW yang menyatakan bahwa “masing-masing pihak dapat mengakhiri hubungan kerjanya tanpa pemberitahuan penghentian atau mengindahkan ketentuan-ketentuan yang berlaku untuk pemberitahuan-pemberitahuan penghentian atau apabila ia mengakhiri hubungan kerja secara demikian itu karena suatu alasan yang mendesak yang seketika diberitahukan kepada pihak lawan”.⁴⁵

Menurut ketentuan Pasal 1313 KUHPerdara perjanjian adalah suatu Perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Subekti mengukapkan perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Sementara pengertian kredit menurut para ahli Achmad Anwari memberikan arti kredit adalah

⁴⁵*Ibid*, hal. 286

suatu pemberian prestasi oleh satu pihak kepada pihak lain dan prestasi (jasa) itu akan dikembalikan lagi pada waktu tertentu yang akan datang dengan disertai suatu kontra prestasi (balas jasa berupa biaya).⁴⁶

Berdasarkan jangka waktu dan penggunaannya kredit dapat digolongkan menjadi tiga jenis, yaitu :

- 1) Kredit investasi, yaitu kredit jangka menengah atau panjang yang diberikan kepada debitur untuk membiayai barang-barang modal dalam rangka rehabilitasi, modernisasi, perluasan, ataupun pendirian proyek baru;
- 2) Kredit modal kerja, yaitu kredit modal kerja yang diberikan baik dalam rupiah maupun valuta asing untuk memenuhi modal kerja yang habis dalam siklus usaha dengan jangka waktu maksimal satu tahun dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan antara pihak yang bersangkutan;
- 3) Kredit konsumsi, yaitu kredit jangka pendek atau panjang yang diberikan kepada debitur untuk membiayai barang-barang kebutuhan atau konsumsi dalam skala kebutuhan rumah tangga yang pelunasannya dari penghasilan bulanan nasabah debitur yang bersangkutan.⁴⁷

Jaminan atau yang lebih dikenal sebagai agunan adalah harta benda milik debitur atau pihak ketiga yang diikat sebagai alat pembayar jika terjadi wanprestasi terhadap pihak ketiga. Jaminan dalam pengertian yang lebih luas tidak hanya harta yang ditanggungkan saja, melainkan hal-hal lain seperti kemampuan hidup usaha yang dikelola oleh debitur. Untuk jaminan jenis ini, diperlukan kemampuan analisis dari officer pembiayaan untuk menganalisa *circle live* usaha debitur serta penambahan keyakinan atas

⁴⁶ Subekti, *Op Cit*, hal. 137

⁴⁷ *Ibid*, hal. 138-139

kemampuan debitur untuk mengembalikan pembiayaan yang telah diberikan berdasarkan prinsip-prinsip syariah.⁴⁸

Jaminan dalam pembiayaan memiliki dua fungsi yaitu Pertama, untuk pembayaran hutang seandainya terjadi waprestasi atas pihak ketiga yaitu dengan jalan menguangkan atau menjual jaminan tersebut. "edua, sebagai akibat dari fungsi pertama, atau sebagai indikator penentuan jumlah pembiayaan yang akan diberikan kepada pihak debitur. Pemberian jumlah pembiayaan tidak boleh melebihi nilai harta yang dijamin.⁴⁹

Jaminan secara umum berfungsi sebagai jaminan pelunasan kredit pembiayaan. Jaminan pembiayaan berupa watak, kemampuan, modal, dan prospek usaha yang dimiliki debitur merupakan jaminan *immateriil* yang berfungsi sebagai *first way out*. sedangkan jaminan *immateriil* tersebut dapat diharapkan debitur dapat mengelola perusahaannya dengan baik sehingga memperoleh pendapatan *revenue* dan bisnis guna melunasi pembiayaan sesuai yang diperjanjikan. Jaminan pembiayaan berupa agunan bersifat kebendaan materiil dan berfungsi sebagai *second way out*.⁵⁰

Sebagai *second way out*, pelaksanaan penjualan eksekusi agunan baru dapat dilakukan apabila debitur gagal memenuhi kewajibannya melalui *first way out*. Perjanjian Jaminan yaitu, sebagai berikut :

1. Perjanjian jaminan adalah perjanjian yg timbul karena adanya perjanjian pokok.
2. Sifat perjanjian jaminan adalah bersifat aksesoir.

⁴⁸ *Ibid*, hal. 140

⁴⁹ *Ibid*, hal. 141

⁵⁰ Abdul Kadir Muhammad, *Op Cit*, hal. 224

3. Sifat Accesoir karena timbulnya perjanjian jaminan dikarenakan adanya perjanjian pokok, sehingga perjanjian jaminan tidak akan ada bila tdk ada perjanjian pokok.⁵¹

Asas-Asas Hukum Jaminan, sebagai berikut :

Asas Publisitet yaitu semua hak, Fidusia, Hipotik Harus Didaftarkan.Pendaftaran Dimaksudkan Supaya Pihak Ketiga Mengetahui Jaminan Dalam Kuhperdata.⁵²

Jaminan Dalam Kuhperdata yaitu, sebagai berikut :

1. Dalam KUHPerdata jaminan merupakan hak kebendaan dan merupakan bagian dari hak benda yang diatur dalam Buku II KUHPerdata.
2. Dilihat dari sistematika KUHPerdata maka seolah-olah hukum jaminan hanya merupakan jaminan kebendaan saja, karena pengaturan jaminan kebendaan terdapat dalam buku II tentang benda, sedangkan perjanjian jaminan perorangan (*persoonlijke zekerheids rechten, personal guaranty*) seperti perjanjian penangungan (*borgtocht*) di dalam KUHPerdata merupakan salah satu jenis perjanjian yg diatur dlm buku III tentang perikaatan.
3. Sebenarnya baik perjanjian jaminan kebendaan maupun jaminan perorangan keduanya timbul dari perjanjian, hanya dalam sistematika KUHPerdata dipisahkan letaknya, maka seakan-akan hanya jaminan kebendaan yg merupakan obyek hukum jaminan.⁵³

Pengertian Jaminan Kebendaan yaitu, sebagai berikut :

1. Yang dimaksud dengan jaminan kebendaan adalah adanya benda tertentu yang diikat secara khusus.
2. Sedangkan Jaminan perorangan adalah adanya kesanggupan pihak ke tiga untuk memenuhi kewajiban (utang) debitur apabila debitur wanprestasi.⁵⁴

Suatu perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Dari peristiwa ini, timbullah suatu hubungan

⁵¹*Ibid*, hal. 225

⁵²*Ibid*, hal. 226

⁵³*Ibid*, hal. 227

⁵⁴*Ibid*, hal. 228

antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan. Perjanjian itu menerbitkan suatu perikatan antara dua orang yang membuatnya. Dalam bentuknya, perjanjian itu berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis.⁵⁵

Dengan demikian hubungan antara perikatan dan perjanjian adalah bahwa perjanjian itu menerbitkan perikatan. Perjanjian adalah sumber perikatan, disampingnya sumber-sumber lain. Suatu perjanjian juga dinamakan persetujuan, karena dua pihak itu setuju untuk melakukan sesuatu. Dapat dikatakan bahwa dua perkataan (perjanjian dan persetujuan) itu adalah sama artinya. Perkataan kontrak, lebih sempit karena ditujukan kepada perjanjian atau persetujuan yang tertulis.⁵⁶

Perjanjian merupakan sumber terpenting yang melahirkan perikatan, memang perikatan itu paling banyak diterbitkan oleh suatu perjanjian, tetapi sebagaimana sudah dikatakan tadi, ada juga sumber-sumber lain yang melahirkan perikatan. Sumber-sumber lain ini tercakup dengan nama undang-undang. Jadi ada perikatan yang lahir dari "perjanjian" dan ada perikatan yang lahir dari "undang-undang".⁵⁷

Kesimpulan dari pembicaraan kita di atas, bahwa perjanjian itu merupakan sumber perikatan yang terpenting. Dari apa yang diterangkan disitu dapat dilihat bahwa perikatan adalah suatu pengertian abstrak, sedangkan perjanjian adalah suatu hal yang konkrit atau suatu peristiwa.

⁵⁵ Purwahid Patrik, *Op Cit*, hal. 142

⁵⁶ *Ibid*, hal. 143

⁵⁷ *Ibid*, hal. 144

Kita tidak dapat melihat dengan mata kepala kita suatu perikatan. Kita hanya dapat membayangkannya dalam alam pikiran kita, tetapi kita dapat melihat atau membaca suatu perjanjian ataupun mendengarkan perkataan-perkataannya.⁵⁸

Perikatan yang lahir dari perjanjian, memang dikehendaki oleh dua orang atau dua pihak yang membuat suatu perjanjian, sedangkan perikatan yang lahir dari undang-undang diadakan oleh undang-undang diluar kemauan para pihak yang bersangkutan. Apabila dua orang mengadakan suatu perjanjian, maka mereka bermaksud supaya antara mereka berlaku suatu perikatan hukum. Sungguh-sungguh mereka itu terikat satu sama lain, karena janji yang telah mereka berikan. Tali perikatan ini barulah putus kalau janji itu sudah dipenuhi.

Suatu perikatan merupakan suatu hubungan hukum antara dua pihak, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu dari pihak yang lain, dan pihak yang lain berkewajiban memenuhi tuntutan itu Apabila di masing-masing pihak hanya ada satu orang, sedangkan sesuatu yang dapat dituntut hanya berupa satu hal, dan penuntutan ini dapat dilakukan seketika, maka perikatan ini merupakan bentuk yang paling sederhana. Perikatan dalam bentuk yang paling sederhana ini dinamakan perikatan bersahaja atau perikatan murni.⁵⁹ Disamping bentuk perikatan yang paling sederhana itu tentunya berhubungan dengan jaminan. Jaminan adalah suatu yang diberikan kepada kepada kreditur untuk menimbulkan keyakinan bahwa

⁵⁸*Ibid*, hal. 144-145

⁵⁹ Setiawan, *Op Cit*, hal. 219

debitur akan memenuhi kewajiban yang dapat dinilai dengan uang yang timbul dari suatu perikatan. Hukum Jaminan adalah keseluruhan dari kaidah – kaidah hukum yang mengatur hubungan hukum antara pemberi dan penerima jaminan dalam kaitannya dengan pembebanan jaminan untuk mendapatkan fasilitas/kredit. Azas hukum jaminan :⁶⁰

1. Jaminan Umum

yaitu jaminan dari pihak debitur yang terjadi atau timbul dari undang-undang, yaitu bahwa setiap barang bergerak ataupun tidak bergerak milik debitur menjadi tanggungan utangnya kepada kreditur. Maka apabila debitur wanprestasi maka kreditur dapat meminta pengadilan untuk menyita dan melelang seluruh harta debitur.

2. Jaminan Khusus

yaitu bahwa setiap jaminan utang yang bersifat kontraktual, yaitu yang terbit dari perjanjian tertentu, baik yang khusus ditujukan terhadap benda-benda tertentu maupun orang tertentu. Istilah hukum jaminan berasal dari terjemahan *zakerheidsstelling* atau *security of law*. Dalam seminar Badan Pembinaan Hukum Nasional tentang lembaga hipotek dan jaminan lainnya ,yang diselenggarakan di Yogyakarta, pada tanggal 20 sampai dengan 30 Juli tahun 1977, disebutkan bahwa hukum jaminan, meliputi pengertian, baik jaminan kebendaan maupun jaminan perorangan. Pengertian jaminan ini mengacu pada jenis jaminan, bukan

⁶⁰*Ibid*, hal. 220

pengertian. Definisi ini menjadi tidak jelas, karena yang dilihat hanya dari penggolongan jaminan.⁶¹

Pengertian hukum jaminan dari berbagai pendapat para ahli Prof. Sri Soedewi Masjhon Sofwan Hukum jaminan adalah hukum mengatur konstruksi yuridis yang memungkinkan pemberian fasilitas kredit, dengan menjaminkan benda-benda yang dibelinya sebagai jaminan.⁶² Peraturan demikian harus cukup menyakinkan dan memberikan kepastian hukum bagi lembaga-lembaga kredit, baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Adanya lembaga jaminan dan lembaga demikian kiranya harus dibarengi dengan adanya lembaga kredit dengan jumlah besar, dengan jangka waktu lama dan bunga yang relatif rendah. Sebenarnya apa yang dikemukakan oleh Sri Soedewi Masjhon Sofwan ini merupakan suatu konsep yuridis yang berkaitan dengan penyusunan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang jaminan pada masa yang akan datang. Sedangkan saat ini telah dibuat berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan jaminan.⁶³

3. Jaminan Bersyarat

Suatu jaminan adalah bersyarat apabila ia digantungkan pada suatu peristiwa yang masih akan datang dan masih belum tentu akan terjadi, baik secara menanggukkan lahirnya perikatan hingga terjadinya peristiwa

⁶¹*Ibid*, hal. 220

⁶²*Ibid*, hal. 221

⁶³*Ibid*, hal. 224

semacam itu, maupun secara membatalkan perikatan menurut terjadinya atau tidak terjadinya peristiwa tersebut. Dalam hukum perjanjian, pada dasarnya suatu syarat batal selalu berlaku surut hingga saat lahirnya perjanjian. Suatu syarat batal adalah suatu syarat yang apabila terpenuhi, menghentikan perjanjiannya dan membawa segala sesuatu kembali pada keadaan semula seolah-olah tidak pernah ada suatu perjanjian, demikianlah Pasal 1265 KUHPerdara. Dengan demikian syarat batal itu mewajibkan si berpiutang untuk mengembalikan apa yang telah diterimanya, apabila peristiwa yang dimaksudkan itu terjadi.

4. Jaminan dengan ketetapan waktu

Berlainan dengan suatu syarat, suatu ketetapan waktu (*termijn*) tidak menanggihkan lahirnya suatu perjanjian atau perikatan, melainkan hanya menanggihkan pelaksanaannya atau pun menentukan lama waktu berlakunya suatu perjanjian atau perikatan. Suatu ketetapan waktu selalu dianggap dibuat untuk kepentingan berutang, kecuali dari sifat perikatannya sendiri atau dari keadaan ternyata bahwa ketetapan waktu itu telah dibuat untuk kepentingan si berpiutang. Apa yang harus dibayar pada suatu waktu yang ditentukan, tidak dapat ditagih sebelum waktu itu tiba, tetapi apa yang telah dibayar sebelum waktu itu datang, tidak dapat diminta kembali.

5. Jaminan mana suka (*alternatief*)

Dalam jaminan semacam ini, si berutang dibebaskan jika ia menyerahkan salah satu dari dua barang yang disebutkan dalam

perjanjian, tetapi ia tidak boleh memaksa si berpiutang untuk menerima sebagian dari barang yang satu dan sebagian barang yang lainnya, hak memilih ada pada si berutang, jika hak ini tidak secara tegas diberikan kepada berpiutang.

6. Jaminan tanggung menanggung atau solider

Dalam perikatan jenis ini, disalah satu pihak terdapat beberapa orang. Dalam hal beberapa orang terdapat dipihak debitur (dan ini yang paling lazim), maka tiap-tiap debitur itu dapat dituntut untuk memenuhi seluruh hutang. Dalam hal beberapa terdapat di pihak kreditur, maka tiap-tiap kreditur berhak menuntut pembayaran seluruh utang. Dengan sendirinya pembayaran yang dilakukan oleh salah seorang debitur, membebaskan debitur-debitur yang lainnya. Begitu pula pembayaran yang dilakukan kepada salah seorang kreditur membebaskan si berutang terhadap kreditur-kreditur yang lainnya. Dalam hal si berutang berhadapan dengan beberapa orang kreditur, maka terserah kepada si berutang, untuk memilih kepada kreditur yang mana ia hendak membayar utangnya selama ia belum digugat oleh salah satu.

7. Jaminan yang dapat dibagi dan yang tak dapat dibagi adalah sekedar prestasinya dapat dibagi menurut imbangan, pembagian mana tidka boleh mengurangi hakekat prestasi itu. Soal dapat atau tidak dapat dibaginya prestasi itu terbawa oleh sifat barang yang tersangkut didalamnya, tetapi juga dapat disimpulkan dari maksudnya perikatan itu.

Dapat dibagi menurut sifatnya, misalnya suatu perikatan untuk menyerahkan sejumlah barang atau sejumlah hasil bumi. Sebaliknya tidak dapat dibagi kewajiban untuk menyerahkan seekor kuda, karena kuda tidak dapat dibagi tanpa kehilangan hakekatnya. Mungkin bahwa barang yang tersangkut dalam prestasi menurut sifatnya dapat dipecah-pecah, tetapi menurut maksudnya perikatan tidak dapat dibagi, misalnya perikatan untuk membuat suatu jalan raya antara dua tempat, menurut sifatnya dapat dibagi, misalnya kalau jarak antara tempat tersebut 200 Km, adalah mungkin untuk membagi pekerjaan yang telah diborong itu dalam dua bagian, masing-masing 100 Km.

8. Ancaman Hukuman, ditentukan bahwa si berutang untuk jaminan pelaksanaan perikatannya diwajibkan melakukan sesuatu apabila perikatannya tidak dipenuhi. Penetapan hukuman ini dimaksudkan sebagai gantinya. Pengganti kerugian yang diderita oleh si berpiutang karena tidak dipenuhinya atau dilanggarnya perjanjian. Ia mempunyai dua maksud. Pertama; untuk mendorong atau menjadi cambuk bagi si berutang supaya ia memenuhi kewajibannya. Kedua; untuk membebaskan si berpiutang dari pembuktian tentang jumlahnya atau besarnya kerugian yang dideritanya. Sebab berapa besarnya kerugian itu harus dibuktikan oleh si berpiutang.⁶⁴

⁶⁴*Ibid*, hal.220-225

Dalam perjanjian-perjanjian dengan ancaman hukuman atau denda ini lazimnya ditetapkan hukuman yang sangat berat, kadang-kadang terlampau berat. Menurut pasal 1309, hakim diberikan wewenang untuk mengurangi atau meringankan hukuman itu apabila perjanjiannya telah sebagian dipenuhi. Dengan demikian, asal debitur sudah mulai mengerjakan kewajibannya, hakim leluasa untuk meringankan hukuman, apabila itu dianggapnya terlampau berat. Dalam perikatan dikenal dua macam sistem yaitu sebagai berikut: sistem terbuka dan azas konsensualisme dalam hukum perjanjian.⁶⁵

Dikatakan bahwa hukum benda mempunyai suatu sistem tertutup, sedangkan hukum perjanjian menganut sistem terbuka, artinya yang dimaksud dengan tertutup macam-macam hak atas benda adalah terbatas dan peraturan-peraturan yang mengenai hak-hak atas benda itu bersifat memaksa, sedangkan hukum perjanjian memberikan kebebasan yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mengadakan perjanjian yang berisi apa saja, asalkan tidak melanggar ketertiban umum dan kesusilaan.⁶⁶

Pasal-pasal dari hukum perjanjian merupakan apa yang dinamakan hukum pelengkap (*optional law*), yang berarti bahwa pasal-pasal itu boleh disingkirkan manakala dikehendaki oleh pihak-pihak yang membuat suatu perjanjian. Mereka diperbolehkan mengatur sendiri kepentingan mereka dalam perjanjian-perjanjian yang mereka adakan itu. Memang tepat sekali

⁶⁵*Ibid*, hal. 226

⁶⁶*Ibid*, hal. 227

nama hukum pelengkap itu, karena benar-benar pasal-pasal dari hukum perjanjian itu dapat dikatakan melengkapi perjanjian-perjanjian yang dibuat secara tidak lengkap.

Sistem terbuka yang mengandung suatu asas kebebasan membuat perjanjian, dalam KUHPerdata lazimnya disimpulkan dalam Pasal 1338 ayat 1 yang berbunyi : “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”.⁶⁷ Dengan menekankan pada perkataan semua, maka pasal tersebut seolah-olah berisikan suatu pernyataan kepada masyarakat bahwa diperbolehkan membuat perjanjian yang berupa dan berisi apa saja (atau tentang apa saja) dan perjanjian itu akan mengikat mereka yang membuatnya seperti undang-undang.

Dalam hukum perjanjian berlaku suatu asas, yang dinamakan asas konsensualisme. Perkataan ini berasal dari perkataan latin consensus yang berarti sepakat. Asas konsensualisme bukanlah berarti untuk suatu perjanjian disyaratkan adanya kesepakatan. Ini sudah semestinya! Suatu perjanjian juga dinamakan persetujuan, berarti dua pihak sudah setuju atau bersepakat mengenai sesuatu hal. Arti asas konsensualisme ialah pada dasarnya perjanjian dan perikatan yang timbul karenanya itu sudah dilahirkan sejak detik tercapainya kesepakatan.⁶⁸

Dikatakan juga, bahwa perjanjian-perjanjian itu pada umumnya "*konsensuil*". Ada kalanya undang-undang menetapkan, bahwa untuk sahnya suatu perjanjian diharuskan perjanjian itu diadakan secara tertulis

⁶⁷ Subekti, *Op Cit*, hal. 110-111

⁶⁸ *Ibid*, hal. 112

(perjanjian perdamaian) atau dengan akta notaris (perjanjian penghibahan barang tetap), tetapi hal yang demikian itu merupakan suatu kekecualian yang lain, bahwa perjanjian itu sudah sah dalam arti sudah mengikat.⁶⁹

BAB. III

TINJAUAN UMUM TENTANG TANGGUNG JAWAB

A. Pengertian Tanggung Jawab

Pengertian tanggung jawab secara umum adalah kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatan baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Tanggung jawab juga berarti berbuat sebagai perwujudan kesadaran akan kewajiban. definisi tanggung jawab secara harafiah dapat diartikan sebagai keadaan wajib menanggung segala sesuatunya jika terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan atau juga berarti hak yang berfungsi menerima pembebanan sebagai akibat sikapnya oleh pihak lain. Tanggung jawab itu bersifat kodrati, artinya sudah merupakan bagian dari kehidupan manusia, bahwa setiap manusia pasti dibebani dengan tanggung jawab.⁷⁰

Tanggung jawab menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kewajiban terhadap segala sesuatunya; fungsi menerima pembebanan

⁶⁹*Ibid*, hal. 113

⁷⁰Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Tanggung Jawab*, Sinargrafika, Jakarta, 2011, hal.13

sebagai akibat sikap tindak sendiri atau pihak lain.⁷¹ Pada hakikatnya hanya masing-masing individu yang dapat bertanggungjawab. Hanya mereka yang memikul akibat dari perbuatan mereka. Oleh karenanya, istilah tanggung jawab pribadi atau tanggungjawab sendiri sebenarnya “mubadzir”. Suatu masyarakat yang tidak mengakui bahwa setiap individu mempunyai nilainya sendiri yang berhak diikutinya tidak mampu menghargai martabat individu tersebut dan tidak mampu mengenali hakikat kebebasan.

Menurut *George Bernard Shaw* Orang yang dapat bertanggungjawab terhadap tindakannya dan mempertanggungjawabkan perbuatannya hanyalah orang yang mengambil keputusan dan bertindak tanpa tekanan dari pihak manapun atau secara bebas dan Menurut *Carl Horber* Orang yang terlibat dalam organisasi-organisasi seperti ini adalah mereka yang melaksanakan tanggungjawab pribadi untuk diri sendiri dan orang lain. Semboyan umum semua birokrat adalah perlindungan sebagai ganti tanggung jawab, Pertanggungjawaban berarti kewajiban memberikan jawaban yang merupakan perhitungan atas semua hal yang terjadi dan kewajiban untuk memberikan pemulihan atas kerugian yang mungkin ditimbulkannya.⁷²

Adapun jenis Tanggung jawab dapat dibedakan menurut keadaan manusia atau hubungan yang dibuatnya. Atas dasar ini, lalu dikenal beberapa jenis tanggung jawab diantaranya :

⁷¹ Tim Pustaka Gama, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 2018, hal. 739

⁷² Mahrus Ali, *Op Cit*, hal. 57

1. Tanggung Jawab Terhadap Allah SWT yaitu Allah SWT menciptakan manusia di bumi ini bukanlah tanpa tanggung jawab, melainkan untuk mengisi kehidupannya, manusia mempunyai tanggung jawab langsung terhadap perintah Allah SWT. Sehingga tindakan atau perbuatan manusia tidak bisa lepas dari pengawasan Allah SWT yang dituangkan dalam kitab suci AlQur'an melalui agama islam. Pelanggaran dari hukuman-hukuman tersebut akan segera diperingati oleh Allah dan jika dengan peringatan yang keras pun manusia masih juga tidak menghiraukannya maka Allah akan melakukan kutukan. Contohnya: Seorang muslim yang taat kepada agamanya maka ia bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri dan kepada Allah. Karena ia menghindari hukuman yang akan ia terima jika tidak taat pada ajaran agama.
2. Tanggung jawab atas amanah yang diberikan padanya karena pada hakekatnya, kehidupan ini pun merupakan amanah dari Allah SWT. Oleh karenanya, seorang mukmin senantiasa meyakini, apapun yang Allah berikan padanya, maka itu merupakan amanah yang kelak akan dimintai pertanggung jawaban dari Allah.
3. Tanggung Jawab Terhadap Diri Sendiri seperti menuntut kesadaran setiap orang untuk memenuhi kewajibannya sendiri dalam mengembangkan kepribadian sebagai manusia pribadi. Dengan demikian bisa memecahkan masalah-masalah kemanusiaan mengenai dirinya sendiri. Contohnya: Rudi membaca sambil berjalan. Meskipun sebentar-bentar ia melihat ke jalan tetap juga ia lengah dan terperosok ke sebuah lubang. Ia harus beristirahat di rumah beberapa hari. Konsekuensi tinggal di rumah beberapa hari merupakan tanggung jawab ia sendiri akan kelengahannya.
4. Tanggung Jawab kepada Keluarga terdiri dari suami-istri, ayah-ibu dan anak-anak, dan juga orang lain yang menjadi anggota keluarga. Tiap anggota keluarga wajib bertanggung jawab kepada keluarganya.

Tanggung jawab ini menyangkut nama baik keluarga. Tetapi tanggung jawab juga merupakan kesejahteraan, keselamatan, pendidikan, dan kehidupan. Contohnya: Dalam sebuah keluarga biasanya memiliki peraturan-peraturan sendiri yang bersifat mendidik, suatu hal peraturan tersebut dilanggar oleh salah satu anggota keluarga. Sebagai kepala keluarga (Ayah) berhak menegur atau bahkan memberi hukuman. Hukuman tersebut merupakan tanggung jawab terhadap perbuatannya.

5. Tanggung Jawab terhadap Masyarakat Pada hakekatnya manusia tidak bisa hidup tanpa bantuan manusia lain, sesuai dengan kedudukannya sebagai makhluk sosial. Karena membutuhkan manusia lain maka ia harus berkomunikasi dengan manusia lain tersebut. Sehingga dengan demikian manusia di sini merupakan anggota masyarakat yang tentunya mempunyai tanggung jawab tersebut. Wajarlah apabila segala tingkah laku dan perbuatannya harus dipertanggung jawabkan kepada masyarakat. Contohnya: Safi'i terlalu congkak dan sombong, ia mengejek dan menghina orang lain yang mungkin lebih sederhana dari pada dia. Karena ia termasuk dalam orang yang kaya dikampungnya. Ia harus bertanggung jawab atas kelakuannya tersebut. Sebagai konsekuensi dari kelakuannya tersebut, Safi'i dijauhi oleh masyarakat sekitar.
6. Tanggung Jawab Terhadap Bangsa dan Negara bahwa setiap manusia, tiap individu adalah warga negara suatu negara. Dalam berfikir, berbuat, bertindak, bertingkah laku manusia terikat oleh norma-norma atau ukuran-ukuran yang dibuat oleh negara. Manusia tidak dapat berbuat semaunya sendiri. Bila perbuatan manusia itu salah, maka ia harus bertanggung jawab kepada negara. Contohnya: Dalam novel "Jalan Tak Ada Ujung" karya Muchtar Lubis, Guru Isa yang terkenal sebagai guru yang baik, terpaksa mencuri barang-barang milik sekolah demi rumah tangganya. Perbuatan guru Isa ini harus pula

dipertanggungjawabkan kepada pemerintah, kali perbuatan itu diketahui ia harus berurusan dengan pihak kepolisian dan pengadilan.⁷³

B. Tanggung Jawab Dalam Hukum Perdata

Dalam hukum perdata tanggung jawab seseorang terhadap perbuatan yang melawan hukum memiliki ruang lingkup yang lebih luas dibandingkan dengan perbuatan pidana. Perbuatan melawan hukum tidak hanya mencakup perbuatan yang bertentangan dengan Undang-Undang pidana saja, akan tetapi jika perbuatan tersebut bertentangan dengan undang-undang lainnya dan bahkan dengan ketentuan-ketentuan hukum yang tidak tertulis. Ketentuan perundang-undangan dari perbuatan melawan hukum bertujuan untuk melindungi dan memberikan ganti rugi kepada pihak yang dirugikan.

Menurut Pasal 1365 KUHPerdata, maka yang dimaksud dengan perbuatan melanggar hukum adalah perbuatan yang melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang yang karena salahnya telah menimbulkan kerugian bagi orang lain. Dalam ilmu hukum dikenal 3 katagori dari perbuatan melawan hukum, yaitu sebagai perbuatan melawan hukum karena kesengajaan, Perbuatan melawan hukum tanpa kesalahan (tanpa unsur kesengajaan maupun kelalaian) dan perbuatan melawan hukum karena kelalaian.⁷⁴

⁷³*Ibid*, hal. 60-65

⁷⁴Soesilo, R. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata serta Komentar-Komentar Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Jakarta, 2015, hal. 191

Maka model tanggung jawab hukum adalah dengan unsur kesalahan (kesengajaan dan kelalaian) sebagaimana terdapat dalam Pasal 1365

KUHPerdata, yaitu:

“tiap-tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”.

Tanggung jawab dengan unsur kesalahan khususnya kelalaian sebagaimana terdapat dalam Pasal 1366 KUHPerdata yaitu:

“setiap orang bertanggungjawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan kelalaian atau kurang hati-hatinya”.

Tanggung jawab mutlak (tanpa kesalahan) sebagaimana terdapat dalam Pasal 1367 KUHPerdata yaitu Seseorang tidak saja bertanggung jawab untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya sendiri, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan oleh barang-barang yang berada dibawah pengawasannya, seperti :

1. Orang tua dan wali bertanggung jawab tentang kerugian, yang disebabkan oleh anak-anak belum dewasa, yang tinggal pada mereka dan terhadap siapa mereka melakukan kekuasaan orang tua dan wali,
2. Majikan-majikan dan mereka yang mengangkat orang-orang lain untuk mewakili urusan-urusan mereka adalah bertanggung jawab tentang kerugian yang diterbitkan oleh pelayan-pelayan atau bawahan-bawahan mereka di dalam melakukan pekerjaan untuk mana orang-orang ini dipakainya,

3. Guru-guru sekolah dan kepala-kepala tukang bertanggung jawab tentang kerugian yang diterbitkan oleh murid-murid dan tukang-tukang mereka selama waktu orang-orang ini berada dibawah pengawasan mereka.⁷⁵

Tanggung jawab yang disebutkan diatas berakhir, jika orangtua, wali, guru sekolah dan kepala-kepala tukang itu membuktikan bahwa mereka tidak dapat mencegah perbuatan untuk mana mereka seharusnya bertanggung jawab.

Selain dari tanggung jawab perbuatan melawan hukum, KUHPerdata melahirkan tanggung jawab hukum perdata berdasarkan wanprestasi. Diawali dengan adanya perjanjian yang melahirkan hak dan kewajiban. Apabila dalam hubungan hukum berdasarkan perjanjian tersebut, pihak yang melanggar kewajiban (debitur) tidak melaksanakan atau melanggar kewajiban yang dibebankan kepadanya maka ia dapat dinyatakan lalai (wanprestasi) dan atas dasar itu ia dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum berdasarkan wanprestasi. Sementara tanggungjawab hukum perdata berdasarkan perbuatan melawan hukum didasarkan adanya hubungan hukum, hak dan kewajiban yang bersumber pada hukum.

Pada hakikatnya hanya masing-masing individu yang dapat bertanggungjawab. Hanya mereka yang memikul akibat dari perbuatan mereka. Oleh karenanya, istilah tanggung jawab pribadi atau tanggungjawab sendiri sebenarnya “mubadzir”. Suatu masyarakat yang tidak mengakui bahwa setiap individu mempunyai nilainya sendiri yang berhak diikutinya

⁷⁵Mahrus Ali, *Op Cit*, hal. 102

tidak mampu menghargai martabat individu tersebut dan tidak mampu mengenali hakikat kebebasan.

Menurut *George Bernard Shaw* Orang yang dapat bertanggungjawab terhadap tindakannya dan mempertanggungjawabkan perbuatannya hanyalah orang yang mengambil keputusan dan bertindak tanpa tekanan dari pihak manapun atau secara bebas dan Menurut *Carl Horber* Orang yang terlibat dalam organisasi-organisasi seperti ini adalah mereka yang melaksanakan tanggungjawab pribadi untuk diri sendiri dan orang lain. Semboyan umum semua birokrat adalah perlindungan sebagai ganti tanggung jawab, Pertanggungjawaban berarti kewajiban memberikan jawaban yang merupakan perhitungan atas semua hal yang terjadi dan kewajiban untuk memberikan pemulihan atas kerugian yang mungkin ditimbulkannya.⁷⁶

C. Pembatasan Tanggung Jawab

Pembatasan tanggung jawab atau sering juga disebut dengan *limitation of liability* merupakan bentuk pengecualian tanggung jawab. Pengecualian tanggung jawab dalam bentuk membatasi tanggung jawab kreditur terhadap kerugian yang dialami oleh debitur akibat kesalahan debitur itu sendiri dapat dibenarkan, contohnya "garansi tidak berlaku apabila terjadi kerusakan yang disebabkan oleh kelalaian pemakai". Pembatasan tanggung jawab yang seperti ini sesuai dengan salah

⁷⁶Mahrus Ali, *Op Cit*, hal. 57

satu prinsip tanggung jawab yaitu tanggung jawab berdasarkan atas unsur kesalahan (*liability based on fault*), yang mana seseorang dapat diminta pertanggung jawabannya berdasarkan unsur kesalahan yang dilakukannya. Prinsip tanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan terdapat dalam Pasal 1365, 1366 dan 1367 KUH Perdata.⁷⁷

Pengecualian tanggung jawab untuk menghindari tanggung jawab terhadap tuntutan ganti rugi dari debitur dalam bentuk pembatasan tanggung jawab merupakan perbuatan melanggar Undang-Undang, contohnya dalam perjanjian pengiriman barang "ganti rugi hanya terhadap kehilangan barang tidak termasuk kerusakan", perjanjian jual-beli "Garansi berlaku selama 1 tahun tidak termasuk baterai dan *charger*" dan lain-lain. Kreditur dengan membatasi tanggung jawab untuk menghindari kewajibannya telah merampas hak-hak daripada sidebitur dan telah menyalahgunakan keadaan lemah atau ketidakberdayaan sidebitur.

Dalam pembatasan tanggung jawab yang seperti ini terdapat itikad tidak baik yang dilakukan oleh kreditur kepada debitur. Yang mana hal ini bertentangan dengan Pasal 1338 KUH Perdata. Pengalihan tanggung jawab merupakan perbuatan mengalihkan, memindahkan, mengganti, menukar atau mengubah tanggung jawab kepada pihak lain. Contoh pengalihan tanggung jawab ini dapat kita lihat pada perjanjian perparkiran yang menyatakan bahwa pengelola perparkiran tidak bertanggung atas kehilangan kendaraan yang diparkir, sehingga kerugian akibat hilangnya kendaraan

⁷⁷*Ibid*, hal. 224

pada area parkir merupakan tanggung jawab daripada sipemilik (pemakai jasa atau layanan parkir).

Pengalihan tanggung jawab yang mencantumkan klausula pengalihan tanggung jawab diatas sangat merugikan sipemakai jasa atau layanan parkir (konsumen) yang mana kendaraan yang diparkir berada dalam kekuasaan sipengelola parkir (Pasal 1706 KUH Perdata).Oleh Undang-Undang pengecualian tanggung jawab dalam bentuk pengalihan tanggung jawab yang merupakan tanggung jawabnya dengan cara atau alasan apapun adalah perbuatan yang dilarang. Dalam pasal 18 huruf (a) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen secara tegas melarang pencantuman klausula yang menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha.

Menurut penulis bahwa pelarangan pencantuman klausula yang menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha adalah sudah tepat karena tanpa dicantumkannya klausula pengalihan tanggung jawab dalam perjanjian, maka tanggung jawab itu akan berakhir sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh undang-undang, sesuai dengan jangka waktu yang diperjanjikan, atau berakhirnya perjanjian. Seperti contoh parkir diatas, bahwa tanggung jawab atas kehilangan atau kerusakan atas mobil yang diparkir akan beralih kepada sipemilik kendaraan ketika sipemakai jasa dan layanan parkir keluar dari parkir.

Untuk perjanjian yang mencantumkan klausula pengalihan tanggung jawab maka hal itu oleh Undang-Undang klausula tersebut batal demi

hukum atau klausula tersebut dianggap tidak pernah ada. Maka ketentuan mengenai tanggung jawab tetap berpedoman kepada perjanjian yang disepakati (tidak bertentangan dengan Undang-Undang).

Dalam suatu perjanjian baku (sepihak) pencantuman klausula pelepasan tanggung jawab bertujuan untuk membebaskan kreditur dari tuntutan ganti rugi yang dilakukan oleh debitur apabila debitur bertindak diluar ketentuan (Undang-Undang) atau perjanjian yang telah disepakati atau keadaan yang tidak dikehendaki kreditur (*force majeure*). Pencantuman klausula pelepasan tanggung jawab ini pun hanya terjadi sepihak yaitu oleh pihak kreditur, sedangkan debitur tidak memiliki hak untuk dilepaskan dari tanggung jawab jika kreditur bertindak diluar ketentuan (Undang-Undang) atau perjanjian yang telah disepakati atau keadaan yang tidak dikehendaki kreditur (*force majeure*).⁷⁸

Sehingga hal ini dipandang sebagai suatu perjanjian yang tidak seimbang. Klausula pelepasan tanggung jawab dalam perjanjian selain sebagai bentuk akibat dapat juga bertujuan sebagai peringatan kepada debitur untuk tidak bertindak diluar ketentuan (Undang-Undang) atau perjanjian yang telah disepakati. Klausula ini seharusnya berlaku untuk kedua belah pihak, baik kreditur maupun debitur karena baik kreditur maupun debitur dapat bertindak diluar ketentuan atau perjanjian yang disepakati.

⁷⁸R. Setiawan, *Op Cit*, hal. 138

BAB. IV
TANGGUNG JAWABAN PERDATA PIHAK PERBANKAN TERHADAP
PENGAMBILAN UANG DARI ANJUNGAN TUNAI MANDIRI (ATM)
DI LIHAT DARI PERJANJIAN PADA SAAT PERMOHONAN
PEMBUATAN KARTU ATM

A. Hak Dan Kewajiban Nasabah Dan Pihak Perbankan Terhadap Pengambilan Uang Dari Anjungan Tunai Mandiri (ATM) Di Lihat Dari Perjanjian Pada Saat Permohonan Pembuatan Kartu ATM

Anjungan Tunai Mandiri(ATM) merupakan mesin transaksi yang telah menggunakan sistem komputerisasi untuk melayani dan membantu nasabah melakukan beberapa jenis transaksi. Dengan adanya mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM) dan Kartu Anjungan Tunai Mandiri

(ATM), maka nasabah dapat mengakses rekening tabungannya untuk melakukan transaksi seperti cek saldo, tarik tunai, transfer uang, melakukan pembayaran tagihan, dan sebagainya dengan mudah dan praktis tanpa harus pergi ke teller di kantor cabang.⁷⁹

Kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM) yang digunakan nasabah untuk mengakses rekening tabungan melalui mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM) memiliki kode keamanan yang disebut dengan PIN Anjungan Tunai Mandiri (ATM). PIN Anjungan Tunai Mandiri (ATM) terdiri dari 6 digit angka rahasia yang hanya diketahui oleh pemiliknya saja, bahkan pihak bank pun tidak mengetahuinya.⁸⁰

Untuk mendapatkan kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM) maka seseorang harus memiliki rekening tabungan di suatu bank, karena setiap bank akan memberikan fasilitas kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM). Dengan memiliki kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM), maka kita tidak perlu membawa uang tunai ketika bepergian.⁸¹

Untuk itu adapun syarat-syarat dan ketentuan umum pembukaan rekening untuk dapat memiliki Kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM) ialah Nasabah atau calon Nasabah yang akan membuka rekening di Bank harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bank dengan melampirkan data yang sekurang-kurangnya meliputi:

- a. Kartu Tanda Penduduk ("KTP"), Surat Ijin Mengemudi ("SIM") atau Paspor bagi Nasabah perorangan.

⁷⁹Thomas Suyatno, *Op Cit*, hal.35

⁸⁰*Ibid.*, hal.36

⁸¹*Ibid.*, hal.37

- b. Nomor Pokok Wajib Pajak ("NPWP").
- c. Khusus untuk Warga Negara Asing ("WNA"), selain paspor dibuktikan juga dengan Kartu Izin Menetap Sementara ("KITAS") atau Kartu Izin Tinggal Tetap ("KITAP").
- d. Dan dokumen-dokumen lain yang dimintakan oleh masing masing Bank swasta atau negeri dari waktu ke Waktu.⁸²

Dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor: 11/ 11 /PBI/2009 Tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu serta Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principles*). Dalam hal seluruh persyaratan maka Nasabah menandatangani Syarat dan Ketentuan dan memberikan spesimen tanda tangannya dimana spesimen tanda tangan tersebut harus sama dengan tanda tangan yang tercantum dalam KTP, SIM atau Paspor atau tanda bukti diri lainnya yang diberikan Nasabah kepada Bank.Selanjutnya adapun Hak Dan Kewajiban Nasabah Dan Pihak Perbankan Terhadap Pengambilan Uang Dari Anjungan Tunai Mandiri (ATM) Di Lihat Dari Perjanjian Pada Saat Pembukaan Buku Rekening ialah seperti yang di lakukan oleh bank PT Bank DBS Indonesiaterhadap Nasabahnya yang hendak membukarekening untuk dapat memiliki Kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM) yaitu:⁸³

1. Nasabah wajib memberitahukan secara tertulis kepada Bank setiap perubahan data yang terdapat dalam informasi Nasabah, termasuk bentuk spesimen tanda tangan atau pihak yang berwenang untuk mewakili Nasabah, cara penandatanganan yang diijinkan, syarat-syarat

⁸²Achmad, Anwari,*Op Cit*, hal. 87

⁸³*Ibid.*,hal.88

penandatanganan, alamat atau data lain sehubungan dengan perubahan anggaran dasar, pemegang saham, direktur, komisaris dan/atau mitra.

2. Bank berhak untuk mengasumsikan bahwa setiap informasi yang diberikan oleh Nasabah kepada Bank sehubungan dengan Rekening adalah lengkap, benar dan akurat, kecuali jika terdapat pemberitahuan tertulis dari Nasabah yang menyatakan sebaliknya melalui pengkinian data Nasabah kepada Bank. Perubahan atas data yang telah dicantumkan dalam informasi Nasabah tidak akan diberlakukan sampai dengan Bank menerima pemberitahuan tertulis mengenai perubahan tersebut dari Nasabah.
3. Apabila Nasabah tidak menerima buku Instrumen yang diterbitkan Bank sehubungan dengan Rekening (yang telah diminta untuk dikirimkan kepadanya), maka Nasabah harus segera memberitahukan hal tersebut kepada Bank secara tertulis dalam waktu 14 (empat belas) Hari Kerja sejak tanggal permohonan pengiriman buku Instrumen tersebut, dan Nasabah tidak boleh melakukan penarikan Instrumen, menyimpan buku Instrumen atau menggunakan Rekening dengan cara yang memungkinkan dapat terjadinya perubahan yang menipu atau penipuan. Nasabah berkewajiban, sebagai tindakan pencegahan, untuk memenuhi hal-hal yang diatur dalam Syarat dan Ketentuan untuk pelayanan yang diberikan oleh Bank. Kelalaian Nasabah dalam melaksanakan hal tersebut merupakan risiko yang harus ditanggung oleh Nasabah.

4. Dalam hal Bank menerima atau menimbulkan kewajiban pada Rekening Nasabah untuk atau dengan permohonan dari Nasabah, baik untuk kewajiban yang ada di Indonesia atau di tempat lainnya, pada saat ini atau yang akan datang, aktual atau kontingen, dilikuidasi atau tidak dilikuidasi, dengan atau tanpa jaminan, sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan pihak lain, atau Nasabah lalai untuk melakukan pembayaran atas jumlah yang terhutang kepada Bank atau lalai untuk mengembalikan jumlah yang telah salah dikreditkan pada Rekening kepada Bank atau bank lainnya, segera setelah permintaan untuk membayar diterbitkan (baik diterima atau tidak oleh Nasabah) dan tanpa pemberitahuan lebih lanjut kecuali disyaratkan sebaliknya oleh ketentuan hukum yang berlaku.⁸⁴

Dengan menandatangani permohonan pembukaan rekening (pernyataan mana termasuk setiap bentuk untuk menambah Nasabah sebagai pemegang dari Rekening) dan formulir persetujuan penggunaan data Nasabah sebagaimana tertera dalam Lampiran 1PT Bank DBS Indonesia Syarat dan Ketentuan ini ("Formulir Persetujuan Penggunaan Data Nasabah") (kecuali Nasabah menolak menandatangani Formulir Persetujuan Penggunaan Data tersebut), maka Nasabah telah Mengetahui, Menyetujui, dan Mengizinkan Bank berikut seluruh karyawan dan agen Bank serta pihak lain yang mempunyai akses pada catatan, daftar, korespondensi, informasi

⁸⁴*Ibid.*, hal.89

atau materi sehubungan dengan rekening untuk dapat memiliki Kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM), serta memberikan informasi apapun mengenai uang dan data lain dari rekening dan hal-hal lain dari Nasabah dan Nasabah Mengetahui bahwa tanpa adanya persetujuan ini, maka Bank tidak akan memberikan data atau informasi tersebut. Dengan Diketahui, Disetujui dan Diiijinkan oleh Nasabah, maka Bank serta pihak lain yang mempunyai akses pada catatan, daftar, korespondensi, informasi atau materi sehubungan dengan rekening dapat memberikan informasi mengenai kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM).

Berdasarkan kontrak penerbitan kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM) tidak terdapat secara terperinci yang menyatakan bahwa nasabah mendapatkan perlindungan hukum atas penggunaan transaksi kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM) yang bermasalah. Maka apabila nasabah yang mengalami masalah dalam melakukan transaksi kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM) nasabah dapat berpedoman pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

B. Tanggung Jawab Pihak Perbankan Terhadap Pengambilan Uang Dari Anjungan Tunai Mandiri (ATM) Di Lihat Dari Perjanjian Pada Saat Permohonan Pembuatan Kartu ATM

Nasabah pengguna kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM) sekarang telah banyak yang mengalami masalah seperti kartu tertelan, uang yang tidak keluar pada saat penarikan, serta rekening yang terdebit. Nasabah

menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan terdapat dalam Pasal 1 ayat (16) yaitu nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa bank. Nasabah dapat dibagi menjadi dua yaitu :

1. Nasabah penyimpan yaitu nasabah yang menempatkan dananya di bank dalam bentuk simpanan berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan (Pasal 1 ayat (17)).
2. Nasabah debitur yaitu nasabah yang memperoleh fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan (Pasal 1 ayat (18)).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dapat dikatakan bahwa tidak memuat secara terperinci ketentuan mengenai perlindungan hukum bagi nasabah bank. Pada Pasal 29 ayat (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 yang sebagaimana diubah oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan disebutkan:

“Untuk kepentingan nasabah, bank menyediakan informasi mengenai kemungkinan timbulnya resiko kerugian bagi transaksi nasabah yang dilakukan melalui bank”

Pada pasal tersebut terlihat bahwa sedikit penjelasan mengenai perlindungan hukum terhadap nasabah bank. Jika dilihat pula dalam penjelasan pasal tersebut tidak dapat diberikan pengertian dan penjelasan yang secara menyeluruh mengenai apa dan bagaimana kepentingan nasabah yang tidak boleh dirugikan.

Menurut Surat Edaran Nomor 14/17/DASP/2012 7 Juni 2012 Perihal Perubahan atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 11/10/DASP/2009 13

April 2009 Perihal Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu, penerbit wajib memberikan informasi tertulis kepada pemegang kartu, sekurang-kurangnya meliputi:

1. Prosedur dan tata cara pengguna kartu, fasilitas yang melekat pada kartu, dan resiko yang mungkin timbul dari penggunaan kartu tersebut.
2. Hak dan kewajiban pemegang kartu, sekurang-kurangnya meliputi:
 - a. Hal-hal penting yang harus diperhatikan oleh pemegang kartu dalam penggunaan kartunya, termasuk segala konsekuensi/resiko yang mungkin timbul dari penggunaan kartu, misalnya tidak memberikan *Personal Identification Number* (PIN) kepada orang lain dan berhati-hati saat melakukan transaksi melalui mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM)
 - b. Hak dan tanggung jawab pemegang kartu dalam hal terjadi berbagai hal yang mengakibatkan kerugian bagi pemegang kartu dan/atau penerbit, baik yang disebabkan karena adanya pemalsuan kartu, kegagalan sistem penerbit, atau sebab yang lainnya;
 - c. Jenis dan besarnya biaya yang dikenakan; dan
 - d. Tata cara dan konsekuensi apabila pemegang kartu tidak lagi berkeinginan menjadi pemegang kartu.
3. Tata cara pengajuan pengaduan yang berkaitan dengan penggunaan kartu dan perkiraan waktu penanganan pengaduan tersebut.⁸⁵

Praktek dalam perbankan, perjanjian antara bank dan nasabah apabila terjadi masalah dari Anjungan Tunai Mandiri (ATM) seperti kartu tertelan, uang yang tidak keluar pada saat penarikan memang belum bisa diklaim langsung sebagaimana dengan mestinya, namun terdapat Tata cara pengajuan pengaduan terlebih dahulu yang berkaitan dengan penggunaan kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM).⁸⁶

Memang dalam perjanjian Saat Pembukaan Buku Rekening pihak bank jelas tidak mengatakan secara tertulis akan bertanggung jawab mengganti

⁸⁵ Achmad, Anwari, *Op Cit*, hal.93

⁸⁶ *Ibid.*, hal.94

Anjungan Tunai Mandiri (ATM) seperti kartu tertelan, uang yang tidak keluar milik nasabah dari mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM). Hal ini tentunya bisa merugikan nasabah bank itu sendiri artinya pihak bank dalam perjanjian pada saat pembukaan buku rekening hanyamelindungi kepentingan bank, tetapi tidak memberikan perlindungan yang cukup terhadap permasalahan dan klaim nasabah.⁸⁷

Namun apabila terjadinyakartu tertelan, uang yang tidak keluar milik nasabah dari mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM) maka nasabah harus melakukanpengajuan pengaduan terlebih dahulu yang berkaitan dengan penggunaan kartuAnjungan Tunai Mandiri (ATM).Bank dengan keputusannya sendiri dapat menolak untuk bertindak atas instruksi mengganti pembayaran atas Instrumen, kecuali jika kesalahan dilakukan oleh Bank, Bank menerima pernyataan tertulis bahwa Instrumen terkait hilang. Bank tidak Bertanggung Jawabapabila pembayaran telah dilakukan sebelum Bank menerima laporan resmi dari pihak Kepolisian.

Suatu perjanjian ialah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Dari peristiwa ini, timbullah suatu hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan. Perjanjian itu menerbitkan suatu perikatan antara dua orang yang membuatnya. Dalam bentuknya, perjanjian

⁸⁷*Ibid.*, hal.95

itu berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis.⁸⁸

Dengan demikian hubungan antara perikatan dan perjanjian adalah bahwa perjanjian itu menerbitkan perikatan. Perjanjian adalah sumber perikatan, disampingnya sumber-sumber lain. Suatu perjanjian juga dinamakan persetujuan, karena dua pihak itu setuju untuk melakukan sesuatu. Dapat dikatakan bahwa dua perkataan (perjanjian dan persetujuan) itu adalah sama artinya. Perkataan kontrak, lebih sempit karena ditujukan kepada perjanjian atau persetujuan yang tertulis.⁸⁹

Perjanjian merupakan sumber terpenting yang melahirkan perikatan, memang perikatan itu paling banyak diterbitkan oleh suatu perjanjian, tetapi sebagaimana sudah dikatakan tadi, ada juga sumber-sumber lain yang melahirkan perikatan. Sumber-sumber lain ini tercakup dengan nama undang-undang. Jadi ada perikatan yang lahir dari "perjanjian" dan ada perikatan yang lahir dari "undang-undang".⁹⁰

Kesimpulan dari pembicaraan kita di atas, bahwa perjanjian itu merupakan sumber perikatan yang terpenting. Dari apa yang diterangkan disitu dapat dilihat bahwa perikatan adalah suatu pengertian abstrak, sedangkan perjanjian adalah suatu hal yang konkrit atau suatu peristiwa. Kita tidak dapat melihat dengan mata kepala kita suatu perikatan. Kita hanya dapat membayangkannya dalam alam pikiran kita, tetapi kita dapat

⁸⁸ Subekti, *Op Cit*, hal.6

⁸⁹ *Ibid*, hal. 7

⁹⁰ *Ibid*, hal. 7-8

melihat atau membaca suatu perjanjian ataupun mendengarkan perkataan-perkataannya.⁹¹

Perikatan yang lahir dari perjanjian, memang dikehendaki oleh dua orang atau dua pihak yang membuat suatu perjanjian, sedangkan perikatan yang lahir dari undang-undang diadakan oleh undang-undang diluar kemauan para pihak yang bersangkutan. Apabila dua orang mengadakan suatu perjanjian, maka mereka bermaksud supaya antara mereka berlaku suatu perikatan hukum. Sungguh-sungguh mereka itu terikat satu sama lain, karena janji yang telah mereka berikan. Tali perikatan ini barulah putus kalau janji itu sudah dipenuhi.⁹²

BAB. V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Hak Dan Kewajiban Nasabah Dan Pihak Perbankan Terhadap Pengambilan Uang Dari Anjungan Tunai Mandiri (ATM) Di Lihat Dari Perjanjian Pada Saat Pembukaan Buku Rekening ialah seperti yang dilakukan oleh bank PT Bank DBS Indonesia terhadap Nasabahnya yang hendak membuka rekening untuk dapat memiliki Kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM) yaitu:

⁹¹*Ibid*, hal. 9

⁹² Purwahid Patrik, *Op Cit*, hal.42

- a. Nasabah wajib memberitahukan secara tertulis kepada Bank setiap perubahan data yang terdapat dalam informasi Nasabah
- b. Bank berhak untuk mengasumsikan bahwa setiap informasi yang diberikan oleh Nasabah kepada Bank sehubungan dengan Rekening adalah lengkap, benar dan akurat, kecuali jika terdapat pemberitahuan tertulis dari Nasabah yang menyatakan sebaliknya melalui pengkinian data Nasabah kepada Bank.
- c. apabila Nasabah tidak menerima buku Instrumen yang diterbitkan Bank sehubungan dengan Rekening (yang telah diminta untuk dikirimkan kepadanya), maka Nasabah harus segera memberitahukan hal tersebut kepada Bank secara tertulis dalam waktu 14 (empat belas) Hari Kerja sejak tanggal permohonan pengiriman buku Instrumen tersebut.
- d. Dalam hal Bank menerima atau menimbulkan kewajiban pada Rekening Nasabah untuk atau dengan permohonan dari Nasabah, baik untuk kewajiban yang ada di Indonesia atau di tempat lainnya, pada saat ini atau yang akan datang, aktual atau kontingen, dilikuidasi atau tidak dilikuidasi, dengan atau tanpa jaminan, sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan pihak lain, atau Nasabah lalai untuk melakukan pembayaran atas jumlah yang terhutang kepada Bank atau lalai untuk mengembalikan jumlah yang telah salah dikreditkan pada Rekening kepada Bank atau bank lainnya, segera setelah permintaan untuk membayar diterbitkan (baik

diterima atau tidak oleh Nasabah) dan tanpa pemberitahuan lebih lanjut kecuali disyaratkan sebaliknya oleh ketentuan hukum yang berlaku.

2. Apabila terjadinya kartu tertelan, uang yang tidak keluar milik nasabah dari mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM) maka nasabah harus melakukan pengajuan pengaduan terlebih dahulu yang berkaitan dengan penggunaan kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM). Bank dengan keputusannya sendiri dapat menolak untuk bertindak atas instruksi mengganti pembayaran atas Instrumen, kecuali jika kesalahan dilakukan oleh Bank, Bank menerima pernyataan tertulis bahwa Instrumen terkait hilang. Bank tidak Bertanggung Jawab apabila pembayaran telah dilakukan sebelum Bank menerima laporan resmi dari pihak Kepolisian.

B. Saran

Hendaknya pihak bank harus cepat merespon apabila terjadinya klaim nasabahnya seperti kartu tertelan, uang yang tidak keluar dari mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM) milik bank tersebut, mengingat nasabah berhak mendapatkan pelayanan dan jaminan atas terjadinya kesalahan bank tersebut. Memang dalam perjanjian Saat Pembukaan Buku Rekening pihak bank jelas tidak mengatakan secara tertulis akan bertanggungjawab mengganti uang yang tidak keluar dari mesin Anjungan Tunai Mandiri

(ATM), Hal ini tentunya dapat merugikan nasabah bank itu sendiri artinya pihak bank dalam perjanjian pada saat pembukaan buku rekening hanyamelindungi kepentingan bank, tetapi tidak memberikan perlindungan yang cukup terhadap permasalahan dan klaim nasabahnya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku :

Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, Alumni, Bandung, 2014.

Achmad, Anwari, *Praktek Perbankan Di Indonesia*, Bina Aksara, Jakarta, 2016.

Jachran Basah, *Perlindungan Hukum Terhadap Sikap Tindak Hukum Perdata*, Alumni, Bandung, 2012.

Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Tanggung Jawab*, Sinargrafika, Jakarta, 2011.

Purwahid Patrik, *Definisi Perjanjian*, Bina Aksara , Jakarta, 2010.

- Setiawan, *Unsur-Unsur Perjanjian*, Grafiti , Jakarta, 2010.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, Tahun 2015.
- Soesilo, R. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata serta Komentar-Komentar Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Jakarta, 2015.
- Subekti, *Syarat Subjektif Dan Objektif Perjanjian*, Balai Pustaka, Jakarta, 2014.
- Thomas Suyatno, *Kelembagaan Perbankan*, PT. Gramedia, Jakarta, 2015.
- Tim Pustaka Gama, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2018.
- Widjanarto, *Hukum Dan Ketentuan Perbankan Di Indonesia*, Grafiti, Jakarta, 2015.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Buku III

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 yang sebagaimana diubah oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

Peraturan Bank Indonesia (BI) Nomor : 11/ 11 /PBI/2009 Tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu.

C. Jurnal :

Augustinus Simanjuntak. *Transaksi Pengambilan Atau Transfer Dana Melalui Mesin Anjungan Tunai Mandiri*. Jurnal Manajemen Dan Kewirausahaan, Volume 9, Nomor 2, September 2007: 128-134

Donny Mangiring Tua Siburian. *Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Kartu Atm Tertelan Ditinjau Dari Uu No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Studi Putusan No: 77/Pen/Bpsk/Mdn/2012)*. USU Law Journal, Volume 4, Nomor 3 (Juni 2016): 122-134

Tami Rusli. *Perlindungan Hukum Konsumen (Nasabah) Electronic Banking Melalui Anjungan Tunai Mandiri (ATM)*. Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung. Volume 5 Nomor 2 - Juli 2010: 67-76